

PERANAN MASJID
DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MODERAT DI
KALIMANTAN BARAT

PENULIS:
Cucu Hesty Nurrahmi

EDITOR:
Septian Utut Sugiatno



PERANAN MASJID DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MODERAT DI KOTA
PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
All Right Reserved @2021 Indonesia, Pontianak

PENULIS:

Cucu Hesty Nurrahmi

EDITOR:

Septian Utut Sugiatno

Layout: Septian Utut

Desain Cover :

Fahmi Ichwan

Diterbitkan oleh: IAIN Pontianak Press
Jl. Jalan Letjend Soeprapto No 19 Pontianak

Cetakan Pertama, September 2021
viii +103 Halaman, 16 X 24 CM

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga buku yang ada di tangan pembaca dapat diselesaikan pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa tertuju kepada Nabi Muhammad Saw. Semoga kita semua termasuk ummat yang mendapat syafa'atnya di akhirat kelak.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang difokuskan pada peranan masjid dalam membangun masyarakat moderat di Kota Pontianak Kalimantan Barat. Dalam hal ini Masjid Raya Mujahidin Kota Pontianak menjadi lokasi penelitian.

Dalam upaya membangun masyarakat moderat, Masjid Raya Mujahidin juga memiliki beberapa kebijakan khusus terkait dengan pengangkatan imam shalat, pelaksanaan shalat berjamaah dan konsep khutbah serta materi ceramah yang akan disampaikan khatib dan mubaligh baik di masjid maupun di Radio dan Televisi Dakwah Masjid Raya Mujahidin. Mudah-mudahan karya sederhana ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua.

Tak lupa terimakasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran LP2M IAIN Pontianak dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Sebagai bentuk produk kemanusiaan, tentu kesempurnaan bukanlah hal yang dapat ditampilkan. Oleh karenanya segala kritik dan saran sangat kami perlukan guna membangun perbaikan di masa yang akan datang.

Pontianak, November 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: KONSEP TEORI PERAN, DAN MASJID SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MODERAT.....	1
A. Konsep Teori Peran	
B. Makna dan Fungsi Masjid	
C. Konsep Masjid sebagai Media Dakwah	1
D. Jenis dan Karakteristik Masjid di Indonesia	
E. Karakteristik Masjid Raya	
BAB II: PERAN MASJID DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MODERAT	9
A. Kebijakan Masjid Raya Mujahidin dalam membangun masyarakat Moderat di Kota Pontianak	58
B. Kegiatan Dakwah Masjid dalam Membangun Masyarakat Moderat yang diperankan Masjid Raya Mujahidin Pontianak	75
PENUTUP	97
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan media dakwah, saat ini masyarakat muslim sangat dimanjakan dengan dakwah media, seperti melalui internet (*international networking*). Pesan- pesan dakwah di media sosial ini sangat beragam yang disampaikan dari berbagai sumber atau *da'i*. Dengan pesan dakwah yang mudah diakses dari internet ini efeknya beragam. Ada yang positif semakin meningkat pemahaman agamanya, namun tidak sedikit yang berubah pemahaman dan sikap keagamaannya menjadi kaku dan intoleran. Kelompok kedua ini bahkan dengan mudah menilai berbuat *bid'ah*, dan bahkan menuduh kafir terhadap saudaranya yang dianggapnya tidak sesuai dengan ilmu yang diperolehnya itu. Kondisi seperti ini merupakan tantangan dakwah kontemporer¹. Selain sikap keagamaan yang tidak ramah, di antara pengaruh negatif media juga mampu merekayasa sikap politik masyarakat yang seringkali melahirkan permusuhan dan kebencian yang menyelimuti

¹ Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer sebuah Studi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm. ix

masyarakat Indonesia, yang diakibatkan kampanye politik yang super dahsyat².

Selain pengaruh negatif media sosial di atas, saat ini kajian-kajian Islam semakin marak di masyarakat, baik yang digelar di masjid-masjid maupun pada kelompok organisasi masyarakat Islam. Dari kegiatan dakwah ini, tentu pemahaman agama masyarakat semakin meningkat dan akhlaknya semakin baik. Namun, di sisi lain ada fenomena yang sedikit memprihatinkan, yaitu dengan pengetahuan dan pemahaman barunya tentang Islam tersebut, ada sekelompok masyarakat yang seolah merasa dan memandang bahwa pemahaman dan pengamalan agama dirinyalah yang benar. Sikap keagamaan itu juga terkesan kaku dan membawa dirinya menjauh dari kelompok masyarakat yang dinilainya keliru.

Adanya perbedaan pandangan atau pemahaman dalam agama sebenarnya bukan masalah dan tidak disalahkan dalam Islam. Yang menjadi keliru dan dapat memunculkan masalah sosial itu, ketika dua kelompok yang berbeda pemahaman saling bermusuhan, saling menyudutkan saling menebar kebencian, bahkan saling mengkafirkan. Hal ini jelas bertentangan dengan ruh Islam yaitu agama yang damai, ramah, bijak dengan perbedaan yang ada. Islam merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai moderatisme, yaitu mengajarkan posisi tengah, tidak

² George, Charian, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancaman Bagi Demokrasi* (Jakarta: Pusat Paramadina, 2017)

fanatik/berlebihan dalam berpikir dan bertindak. Ajaran ini menekankan pentingnya keseimbangan, tidak berdiri pada kutub ekstrim, baik dalam pemahaman dan pengamalan Islam. Moderatisme dalam Islam juga mengajarkan inklusifme, persaudaraan, toleransi, perdamaian dan Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*. Dengan moderatisme, umat Islam dipandang sebagai *ummatan wasathan*, sebagai umat yang cinta perdamaian dan anti kekerasan³. Dengan keramahannya, seorang muslim tampil dengan mengutamakan perdamaian dan persatuan.

Sikap dan tindakan permusuhan yang menyelimuti masyarakat khususnya masyarakat muslim yang disebabkan perbedaan pemahaman tersebut di atas, diperlukan perhatian dan solusi konkrit termasuk dari para pegiat dakwah.

Di antara lembaga dakwah yang inhern dengan masyarakat adalah masjid. Selain pusat ibadah, masjid juga telah terbukti menjadi pusat pemberdayaan. Dari Masjid Nabawi Rasulullah telah berhasil membangun keharmonisan dan persatuan umat⁴. Pada perkembangan dakwah Islam, Rasulullah telah berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat muslim berperadaban tinggi⁵ yang lahir dari dakwah

³ Muhammad Muchlis Shalihin, "Pendidikan Islam Moderat dalam Bingkai Kearifan Lokal" *Jurnal Mudarrisuna* Vol.8. No. 1, 2018, h. 175

⁴ Cucu, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW" *Jurnal Islamic Studies dan Humaniora JISH*" Vol. 1, No. 1, 2016, h. 93

⁵ Setelah dilakukan pemberdayaan selama di Madinah, umat Islam (Muhajirin dan Anshar) memiliki jiwa bertauhid, mencintai ilmu pengetahuan, bersatu, setara dan berjiwa sosial tinggi, pemberani dalam

Masjid Nabawi di Madinah. Pada masa keemasan Islam, di samping sebagai pusat ibadah, masjid telah mampu menjadi pusat kebudayaan masyarakat Islam.⁶ Dalam pandangan Subhan⁷ bahwa titik awal kegiatan kesusastraan yang tumbuh subur di negeri-negeri Islam adalah di masjid.

Di Indonesia, khususnya di Kota Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan hasil penelitian Dosen Dakwah STAIN Pontianak mengenai profil masjid di Kota Pontianak, menggambarkan bahwa para pengurus masjid di Kota Pontianak sudah mulai mengembangkan fungsi masjid khususnya adanya kajian keislaman.⁸ Demikian juga ditemukan pada sebuah Masjid Raya di Kota Pontianak, terdapat penerapan prinsip kesetaraan gender dalam kepengurusan masjid⁹.

Melalui kajian keislaman di masjid, sesungguhnya memiliki efek besar dalam peningkatan pemahaman dan perilaku bermasyarakat. Namun peningkatan dakwah masjid tersebut perlu ditingkatkan pada upaya solusi permasalahan sosial yaitu

menegakkan kebenaran dan keadilan, dan lain sebagainya (dapat dilihat dalam tarikh Ath-Thabari, Sirah Nabawiyah Ibn Hisyam)

⁶ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989), h. 141

⁷ Arief Subhan, "Tradisi Perbukuan dalam Islam Klasik *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*," Vol. 1, No. 1, 1999, h. 65

⁸ Penelitian Dosen Dakwah STAIN Pontianak, *Profil Dakwah Masjid di Kota Pontianak*, 2010

⁹ Cucu, "Gender Equality in Mosque Management: Women's Involvement in Masjid Raya Mujahidin Pontianak" *Jurnal Sosil Keagamaan*: Volume 25, No. 1, 2017, hlm. 19

membangun kerukunan umat yang lahir dari sikap bijak dalam perbedaan dan saling menghargai. Dan yang mesti dihindari para pengurus masjid adanya konflik yang lahir dari masjid. Satu contoh fenomena konflik yang lahir dari masjid yaitu adanya diskriminasi dalam struktur kepengurusan masjid atau dominasi oleh kelompok organisasi keagamaan tertentu. Seperti pada penentuan pengurus, imam masjid, bahkan kegiatan imarah masjid. Ketika kondisi ini terjadi, maka masjid seringkali hanya milik kelompok tertentu saja. Tidak berakhir di situ, akibat buruk selanjutnya adalah konflik di masyarakat semakin berkepanjangan, seperti tidak ada kebersamaan lagi pada kegiatan masjid warga.

Kajian tentang peranan masjid dalam membangun masyarakat moderat menjadi penting untuk diteliti, mengingat Lembaga Dakwah Masjid saat ini perkembangan jumlahnya semakin pesat, dari pusat kota hingga pelosok desa dan perumahan. Di samping itu ketertarikan masyarakat untuk mendatangi masjid juga semakin meningkat. Dengan dua modal tersebut, masjid dapat memainkan peranan penting dalam membentengi masyarakat dari sikap keras dan bermusuhan. Didalamnya terdapat kegiatan rutin khutbah Jumat, ditambah kajian-kajian Islam lainnya yang banyak dilakukan secara rutin dan terprogram. Jika kegiatan rutin ini dimodifikasi untuk menciptakan masyarakat yang ramah, bijak terhadap perbedaan, maka cita-cita menjadikan masyarakat moderat akan dapat dicapai.

¹⁰ Cucu, Disertasi: "Peran Perempuan Mujahidin dalam Pemberdayaan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, 2017, Tidak dipublikasi

Kajian yang melahirkan artikel ini merupakan hasil penelitian di Msjid Raya Kalimantan Barat, penulis telah berupaya memotret bagaimana upaya masjid dalam menciptakan masyarakat moderat. Penulis berupaya menggali pandangan pengurus masjid tentang dakwah moderat yang dapat diterapkan di masjid; Kebijakan dalam mengarahkan kegiatan dakwah yang mampu menciptakan moderasi dalam dakwah masjid, Penerapan dakwah moderat yang telah dijalankan di masjid, dan harapan masyarakat terhadap dakwah masjid.

Untuk menemukan data di lapangan, penulis melakukan wawancara, observasi lapangan dan analisis dokumen, dan selanjutnya dilakukan analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian ini terdapat gambaran yang jelas tentang bagaimana konsep, pandangan serta kegiatan dakwah masjid dalam menjaga keharmonisan masyarakat selama ini, yang telah diperankan oleh sejumlah masjid yang ada di Kota Pontianak. Selain itu juga bagaimana keinginan dan harapan masyarakat terhadap kehadiran masjid sebagai lembaga dakwah yang *rahmatan lil 'alamiin*. Selain itu, secara teoritis akan melihat jika teori peran tidak hanya dapat dilihat pada lembaga-lembaga umum, tetapi dapat juga dikembangkan pada lembaga agama seperti masjid.

Seluruh data berupa informasi dari tulisan ini, tentu akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan khususnya lembaga yang menaungi masjid-masjid di Kota Pontianak khususnya dan Indonesia pada umumnya.

BAB II

KONSEP TEORI PERAN, DAN MASJID SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MODERAT

A. Konsep Teori Peran

1. Makna Peran

Teori peran merupakan sebuah sudut pandang dalam sosiologi yang menganggap sebagian aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Untuk lebih memahami apa itu teori peran, di sini akan diuraikan beberapa pendapat para ahli berkaitan dengan peran. Menurut Zanden, ¹⁴ *A role is a bundle of activities clearly meshed into the activities of other people. Every role is linked to at least one other role and is reciprocal to this linked role. Role impinge upon us as sets reciprocal norms: expectations and obligations.*

¹⁴ James W. Vander Zanden, , *Social Psychology*, (New York: Random House, 1984), h. 221-241

Dari pengertian ini terdapat tiga hal penting yang berkaitan dengan peran, yaitu: 1) Peran merupakan serangkaian kegiatan yang secara jelas berhubungan dengan kegiatan orang lain. Dengan demikian peran tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterlibatan orang lain di dalamnya, 2) Setiap peran memiliki keterkaitan dengan peran lainnya dan terdapat hubungan timbal balik di dalamnya, 3) Peran berkaitan dengan seperangkat norma yang memiliki hubungan timbal balik di dalamnya yakni antara harapan dan kewajiban.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Soekamto¹⁵ yang melihat sebuah peran berkaitan dengan kehidupan individu sebagai anggota masyarakat. Menurutnya peranan meliputi tiga hal penting, yaitu:

- 1) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- 2) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- 3) Peranan meliputi norma- norma¹⁶ yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 1990), h. 269-270

¹⁶ Norma adalah aturan yang disepakati bersama tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh anggota kelompok. Norma adalah hal pertama yang dibutuhkan sebuah kelompok baru. Tanpa norma kelompok akan kesulitan untuk bekerja untuk mencapai tujuannya, Lihat Sarwono & Meinarno dalam bukunya, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011)

masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat

Untuk memahami peran di masyarakat, para teoritis teori peran menganalogikannya dengan pertunjukan. Seperti Analogi yang digambarkan oleh Turner,¹⁷ menganalogikan antara para pemain dalam pertunjukan panggung dengan pelaku tindakan sosial. Ketika pemain memiliki peran yang jelas dalam pertunjukannya, maka individu dalam masyarakat menempati posisi yang jelas. Pemain pertunjukan harus mengikuti naskah yang ditulis, pelaku di masyarakat harus mengikuti norma yang berlaku. Pemain harus mematuhi perintah direktur, pelaku di masyarakat harus sesuai dengan perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan atau kepentingan. Pemain harus bereaksi terhadap masing-masing penampilan dalam panggung, pelaku sebagai anggota masyarakat harus saling menyesuaikan respons terhadap satu sama lainnya. Pemain merespons penonton, pelaku di masyarakat mengambil peran berbagai khalayak atau umum. Pemain dengan berbagai kemampuan dan kapasitas membawakan peran masing-masing dengan interpretasi mereka sendiri yang unik, pelaku di masyarakat dengan berbagai

¹⁷ Jonathan H. Turner., *The Structure of Sociological Theory*, (Illionis: The Darsy Press, 1974), h. 16

konsepsi diri dan keterampilan memainkan peranannya sebagai bentuk interaksi yang ia peroleh.

Berbicara peran, tidak dapat dipisahkan dari yang namanya status. Menurut Turner¹⁸ para ahli teori peran memandang bahwa organisasi sosial adalah sebagai jaringan berbagai posisi atau berbagai status yang saling berhubungan, di mana para individu di dalamnya bermain peran. Untuk setiap posisi, kelompok dan kelas jabatan, terdapat berbagai macam harapan tentang bagaimana pemegang jabatan menjalankan perannya secara berbeda. Dengan demikian menurutnya, organisasi sosial ini pada akhirnya terdiri dari berbagai jaringan status dan harapan.

Pandangan yang sama diuraikan Soekamto¹⁹ bahwa status dan peranan merupakan unsur penting dalam organisasi sosial dan memiliki arti penting dalam pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu-individu tersebut.

Berkaitan dengan adanya berbagai harapan, dilambangkan oleh konsep teori peran secara beragam. Dengan mengikuti analogi dramaturgi untuk sebuah permainan, menurut Turner²⁰ terdapat tiga kelompok harapan untuk teori peran dalam

¹⁸ Turner, *The Structure*, 161-162

¹⁹ Soekamto, *Sosiologi Suatu*, 264

²⁰ Turner, *The Structure*, 162-163

memahami dunia sosial: (a) Harapan dari naskah, (b) Harapan dari pemain lain, dan (c) Harapan dari penonton.

Harapan dari naskah, dianalogikan dengan realita sosial yang dapat dianggap naskah untuk dibaca. Bagi beberapa posisi atau status terdapat ketentuan norma-norma yang menentukan tindakan individu. Namun demikian berbagai aktivitas yang diatur oleh norma-norma bervariasi dalam kondisi yang berbeda.

Harapan dari pemain lain, teori peran menganalogikan pada tuntutan yang dipancarkan oleh pemain lain, dalam satu situasi interaksi. Tuntutan tersebut, ditafsirkan melalui pengambilan peran gerak tubuh orang lain, merupakan salah satu kekuatan yang paling penting membentuk perilaku manusia.

Harapan dari audien atau penonton terhadap individu yang menempati status. Audien ini bisa nyata atau dibayangkan, merupakan kelompok yang sebenarnya atau kategori sosial, melibatkan keanggotaan atau hanya keinginan untuk menjadi anggota. Hal ini menjadi penting bahwa harapan dipertimbangkan oleh individu sebagai pemandu perilaku. Dengan demikian, audien terdiri kerangka acuan, atau kelompok referensi, yang membatasi perilaku aktor dalam berbagai status.

Berkaitan dengan adanya harapan yang dilekatkan pada status atau posisi seseorang dalam masyarakat, biasanya ditemukan adanya *conflict of roles*, juga *role-distance*. Kedua gejala tersebut terjadi ketika sebagian besar individu tergabung dalam berbagai organisasi sosial atau kelompok masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian konflik peran

adalah kondisi ketika berbagai tuntutan di dalam peran seseorang bertentangan (intra peran) atau ketika tuntutan dari beberapa peran yang dimiliki seseorang saling bertentangan satu sama lain (antar peran).²¹ Untuk menghindari terjadinya *conflict of role* dan *role distance* yang dapat mengancam stabilitas struktur masyarakat, terdapat beberapa hal penting berkaitan dengan berbagai peran yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat seperti disarankan Soekamto²²:

- 1) Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan jika struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu menjalankannya.
- 3) Dalam masyarakat seringkali dijumpai individu-individu yang tidak mampu menjalankan perannya sesuai harapan masyarakatnya.
- 4) Apabila semua orang sanggup dan mampu menjalankan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

²¹ Sarlito Wirawan Sarwono, & Meinarno, A. Eko, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 173

²² Soekamto, *Sosiologi Suatu*, 272

- 5) Konsep teori peran, selanjutnya dikembangkan oleh tokoh teori sosial terkemuka yaitu Erving Goffman yang dikenal dengan teori dramaturgi.

Dramaturgi Sebuah Teori Peran

Tokoh teori sosial yang dianggap berhasil mengembangkan konsep teori peran di antaranya adalah Erving Goffman²³ dengan Teori Dramaturginya. Goffman memfokuskan pada pola berinteraksi, bagaimana cara manusia bertindak, berinteraksi, dan menjalin hubungan. Teori dramaturgi Goffman berawal dari pemahaman Goffman tentang diri. Menurutnya, bahwa diri bukan sebagai milik aktor melainkan sebagai produk interaksi dramatis antara aktor dengan audien. Diri adalah efek dramatis yang muncul dari skenario yang ditampilkan.

²³Erving Goffman lahir di Alberta, Canada, 11 Juni 1922. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Toronto pada tahun 1945. Pada tahun 1949 Goffman meraih gelar M.A, dan di tahun 1953 meraih gelar Ph.D di Universitas Chicago. Karier akademisnya, Goffman adalah professor pada jurusan sosiologi prestisius di universitas California, Berkeley dan kemudian di universitas Pennsylvania. Pada tahun 1980-an ia muncul sebagai teoretisi yang sangat penting. Minat intelektualnya difokuskan untuk mengembangkan kerangka teoretis untuk analisis interaksi sosial yang didasarkan pada berbagai penelitian (formal & informal) terhadap proses interaksi sosial. Dengan mengutip pendapat Collins, Ritzer lebih menghubungkan Goffman dengan antropologi sosial ketimbang interaksionisme simbolis. Namun menurutnya, Goffman membawa pengaruh yang begitu kuat pada interaksionisme simbolik. Karya terkenalnya diantaranya: *Presentation of Self in Everyday life* (1959); *Asylums* (1961), dan *Ecounter* (1961). Ia wafat pada tahun 1982. Lihat Ritzer & Goodman dalam bukunya, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), 398.

Goffman berasumsi bahwa ketika individu berinteraksi, mereka ingin menyajikan pemahaman tertentu tentang diri yang akan diterima oleh orang lain. Bahkan ketika menampilkan diri mereka, para aktor tersebut sadar bahwa anggota audien dapat mengganggu pertunjukan mereka. Maka dari itu aktor menyesuaikan diri dengan kontrol audien. Aktor berharap agar pemahaman tentang diri yang mereka sajikan di hadapan audien akan cukup kuat bagi audien tersebut untuk mendefinisikan aktor sebagaimana yang dikehendaki sang aktor.²⁴

Melalui pendekatan teaterikal ini, Goffman berbicara tentang panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan adalah bagian penampilan individu yang secara teratur berfungsi di dalam mode yang umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu. Sebagai tokoh yang lebih tertarik pada aktivitas interaksi, Goffman berargumen, ketika mereka mencoba menyajikan gambaran ideal dirinya dalam pertunjukan panggung depan, niscaya mereka merasa harus menyembunyikan berbagai hal dalam pertunjukan yang mereka lakukan. Adapun panggung belakang Goffman memandang sebagai tempat fakta yang tertekan di panggung depan atau di berbagai tindakan

²⁴ Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, (Garden City, N.Y: Doubleday Anchor, 1959), h. 253

informal dapat dilihat. Panggung belakang biasanya berdekatan dengan panggung depan, namun ia juga terpisah darinya.²⁵

Antara panggung depan dengan panggung belakang dianalogikan Upe,²⁶ bahwa panggung depan sebagai tempat atau peristiwa sosial yang memungkinkan individu atau tim menampilkan peran formal. Sedangkan panggung belakang adalah sebagai tempat atau peristiwa yang memungkinkan mereka mempersiapkan peran di wilayah depan. Hal yang lebih menantang menurutnya dari panggung depan Goffman adalah adanya wilayah ekspresi sosial yang selalu melekat pada diri aktor di manapun ia berada. Dalam penampilan itu, aktor cenderung membimbing dirinya dengan nilai resmi yang ada pada masyarakat dan melangkah dengan menghadirkan versi yang telah diidealisasikan terhadap dirinya sendiri.

Dalam upaya menyajikan gambaran ideal dirinya ini, aktor harus menyembunyikan berbagai hal di panggung depan yang mungkin dimilikinya, berupa kesenangan rahasia yang menjadi kebiasaan atau kekeliruan masa lalu. Menurut Syam²⁷ dramaturgi Goffman berupaya menjelaskan bagaimana cara

²⁵ George Ritzer & Goodman, J. Douglas, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), h. 400-402

²⁶ Umbo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 233

²⁷ Nur Syam, *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), h. 176-178

memahami apa yang ada di depan dan yang ada di belakang dalam tindakan manusia sebagai makhluk sosial.

Sepanjang yang penulis ketahui, terhadap teori dramaturgi Erving Goffman ada yang menyatakan setuju dan tidak. Di bawah ini penulis paparkan tanggapan para tokoh baik yang setuju maupun tidak sebagai hasil analisis mereka terhadap teori Goffman.

Analisis pertama dipaparkan oleh Ritzer dan Goodman²⁸ yang merangkum dari pendapat beberapa tokoh, yaitu: Pandangan Cuzzort dan King (1976: 254) bahwa manusia dalam pandangan dramaturgi Goffman laksana bintang-calon bintang. Dalam masyarakat para aktor harus terus mempertahankan kesan terhadap dirinya. Mereka tidak harus bertindak sesuai dengan ukuran-ukuran normatif; mereka merupakan pencipta kesan-kesan bahwa standar-standar tersebut disadari.

Menurutnya asumsi Goffman ini berbeda dengan model teori lain khususnya Teori Fungsional Struktural dan Teori Pertukaran, yang melihat manusia sebagai makhluk yang secara rasional mencoba mencapai tujuan yang berguna dan bermanfaat bagi mereka. Kritikan ini lebih ditegaskan oleh Gouldner (1970:383) bahwa dramaturgi telah sampai pada dan mengungkapkan hakikat *self* sebagai komoditi dan sama sekali menghindari setiap nilai guna yang penting; dan ini sudah merupakan sosiologi yang tidak punya harga diri". Tujuan-tujuan

²⁸ Ritzer & Douglas, Teori Sosiologi, 408-409

bukan berdasarkan kegunaan item tetapi berdasarkan apakah seseorang membuat penampilan yang diinginkan. Selanjutnya bagi Goffman dengan dramaturginya, bahwa manusia dilingkupi oleh berbagai jenis kesan yang mereka ciptakan untuk orang lain. Pandangan ini dianggap para pengkritik merupakan suatu pandangan yang sempit, seperti pernyataan Blumer (1972: 52) tanpa mengurangi kenyataan bahwa dalam masing-masing kehadirannya manusia sangat tanggap pada anggapan terhadap dirinya, maka sangat disayangkan bila menganggap bentuk kesadaran diri ini sebagai masalah dasar manusia menangani dirinya. Dalam asosiasi, manusia tidak hanya tenggelam dengan perhatian yang tetap tertuju pada penilaian terhadap dirinya dan bagaimana mempengaruhi cara penilaian itu. Hal ini dilakukan terus-menerus, dan beberapa dari mereka melakukannya lebih banyak dari orang lain. Tetapi ini bukan merupakan inti dari apa yang dilakukan manusia dalam berinteraksi dengan dirinya.

Menyikapi beberapa kritikan di atas, sebenarnya dapat dijelaskan bahwa, pendekatan dramaturgi merupakan pergeseran ke arah humanisme dan penghindaran dari model ilmiah. Dramaturgi lebih tertarik mempelajari manusia sebagaimana adanya daripada menyesuaikan abstraksi-abstraksi perilaku mereka ke dalam proporsi-proporsi dan teori-teori yang menganggap manusia kurang lebih ditentukan oleh struktur sosial seperti Teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pertukaran (*exchange theory*). Kedua teori tersebut menganggap manusia sebagai produk yang ditentukan oleh struktur sosial mereka.

Sementara dramaturgi membiarkan manusia dengan peranannya.²⁹ Dalam kenyataan di masyarakat memang demikian, bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari peran dan statusnya. Dan memang jika diamati manusia sarat dengan permainan peran yang dimainkan secara berbeda-beda dalam setiap situasi interaksi sosialnya.

Dijelaskan oleh Widodo³⁰ Goffman tidak memusatkan pada struktur sosial, tetapi pada tatap muka atau kehadiran bersama. Interaksi tatap muka dibatasi sebagai individu yang saling mempengaruhi tindakan satu sama lainnya. Individu diasumsikan sebagai kegiatan rutin akan mempengaruhi sosok dirinya yang ideal. Individu dalam kegiatan rutin akan mengetengahkan sosok dirinya yang ideal. Masyarakat terdiri atas kehidupan yang diliputi berbagai tingkah laku. Perilaku keseharian dan interaksi tatap muka sama dengan panggung teater. Dilihat dari konsepnya bahwa interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan drama di atas panggung dan manusia sebagai aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain, melalui pertunjukan dramanya sendiri. Kehidupan masyarakat dapat digambarkan

²⁹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 247

³⁰ Suko Widodo, *Teori Dramaturgi Erving Goffman*, dalam *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), h. 180

seperti sebuah drama. Maka dapat disimpulkan bahwa teori ini dapat dikonsentrasikan dalam *small narration*.

Dalam interaksi sosial ada individu-individu dalam masyarakat yang mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu interaksi sosial. Individu-individu dalam masyarakat merupakan unsur utama dalam interaksi yang terjadi. Oleh karena itu tanpa hubungan individu-individu dapat dikatakan tidak mungkin terjadi suatu interaksi. Individu merupakan unsur penting dalam suatu interaksi karena akan mewarnai suatu interaksi dalam masyarakat. Dilihat dari metodologi yang digunakan Goffman adalah menganalisis berbagai interaksi sehari-hari dengan model dramaturgi. Interaksi dalam sebuah drama dapat digunakan untuk memahami proses sosial yang berskala kecil/mikro atau *small narration*. Ekspektasi yang didefinisikan secara sosial yang dimainkan seseorang, orang atau individu mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan suatu ekspektasi sosial. Oleh karena itu ekspektasi sosial yang muncul merupakan gambaran dari ekspektasi dari individu-individu dalam masyarakat. Jadi ekspektasi sosial yang menggambarkan makro merupakan bentukan ekspektasi dari individu-individu dalam masyarakat secara mikro. Teori ini bisa berkonsentrasi dalam lingkungan makro tetapi juga mikro (*small narration*).

Tulisan yang merupakan hasil penelitian ini penulis telah berupaya mengembangkan metode dramaturgi dalam peranan masjid membangun masyarakat moderat. Sekalipun di atas diuraikan mengenai

panggung belakang dalam teori Goffman, dalam penelitian ini penulis membatasi pada panggung depan. Artinya penulis hanya mengkaji peran yang ditampilkan pengurus masjid dalam aktivitasnya di Masjid Raya Mujahidin dan tidak mengkaji di luar itu. Penetapan kebijakan masjid serta kegiatan dakwah masjid yang diperankan Pengurus Masjid di Masjid Raya Mujahidin menarik untuk dikaji dan diidentifikasi apa yang mereka tampilkan di panggung depan, seperti aksi sosial, aksi keagamaan, komunikasi simpatik, toleran, pendekatan-pendekatan humanis ketika berhadapan dengan masyarakat dakwahnya.

2. Masjid sebagai Media Dakwah dalam Membangun Masyarakat Moderat

a. Makna dan Fungsi Masjid

Penamaan masjid berasal dari bahasa aslinya (Arab), yaitu dari *sajada-sujud* yang berarti patuh taat serta tunduk dengan penuh hormat dan *takzim*.³¹ Kemudian menjadi bentukan kata masjid merupakan *isim makan* yang berarti tempat sujud. Dengan demikian, penamaan ini menunjukkan fungsi utama masjid adalah tempat sujud (menjalankan ibadah shalat). Dalam pengertian sehari-hari yang diketahui masyarakat, umumnya masjid merupakan tempat shalat kaum muslimin.

Namun demikian, menurut Shihab karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang menunjukkan kepatuhan kepada Allah semata.

³¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan,1996), h. 45

Fungsi masjid sebagai tempat sujud dan tempat menjalankan kepatuhan atau beribadah kepada Allah dapat difahami dari ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karena itu janganlah menyembah selain Allah sesuatu pun (Q.S. al- Jin/72: 18)

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. al-Taubah/9: 18)

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, guna menunaikan suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, maka salah satu dari tiap-tiap langkahnya itu akan menghapuskan dosa, serta yang satunya lagi akan mengangkat derajat martabatnya (Sahih Bukhari, Bab Masjid)

Pemikiran mengenai luasnya makna dan fungsi masjid, dikemukakan juga Gazalba³² yang memotret dari peristiwa hijrah ke Madinah. Gazalba memandang bahwa yang pertama kali dilakukan Nabi ketika hijrah ke Madinah adalah membangun masjid bukan benteng pertahanan musuh. Jika diteliti, ternyata 10 tahun setelah hijrah penyempurnaan Islam, pembangunan dunia dan kebudayaan Islam sebagai dasar-dasarnya telah diletakkan

³² Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989), h. 117-1

Nabi sebagai pondasinya, dan seluruhnya berakar pada sebuah lembaga utama dunia Islam yakni masjid. Menurut Gazalba³³ fungsi masjid yang diperankan pada masa Nabi Saw sesungguhnya merupakan benih-benih yang ditanamkan, dimana masjid merupakan lembaga sebagai pusat kehidupan masyarakat muslim atau pusat dari kebudayaan Islam. Benih ini diharapkan perkembangannya setelah beliau wafat.

Seiring dengan perkembangan Islam, maka fungsi masjid pun akan berkembang pula. Jika fungsi masjid tidak berkembang, maka Islam akan sirna dengan sendirinya. Di antara fungsi atau tugas masjid yang sudah ditanamkan Nabi SAW selama sepuluh tahun di Madinah, menurut Gazalba,³⁴ adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana fungsi utama masjid adalah tempat sujud (şalat), di masjid inilah Nabi dan para shahabat menjalankan berbagai şalat baik yang wajib maupun yang sunah secara berjamaah termasuk pada malam bulan Ramadan.
- 2) Masjid tempat muslim berkumpul. Dalam setiap harinya umat muslim berkumpul di masjid untuk menjalankan şalat wajib. Setiap hari jumat masyarakat muslim juga berkumpul menjalankan şalat jumat. Demikian juga pada şalattarawih mereka berkumpul.
- 3) Di dalam masjid Nabi menerima dan mengajarkan *addin* (wahyu ajaran Islam). Segala ilmu dan pengetahuan agama Islam termasuk masalah-masalah hukum dapat ditanyakan dan ditemukan pemecahannya bersama Rasul. Inilah benih dari lahirnya kepustakaan Islam yang menyimpan khazanah ilmu pengetahuan
- 4) Dari masjid nabi mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat

³³ Gazalba, *Mesjid Pusat ibadah*, 141

³⁴ Gazalba, *Mesjid Pusat ibadah*, 126-137

- 5) Nabi telah menjadikan masjid tempat persidangan hukum dan peradilaan. nabi juga menjadikan masjid sebagai tempat penyelesaian persoalan masyarakat dan negara. Pada masa nabi dan sahabat strategi dan taktik dalam peperangan juga direncanakan di masjid. Dengan demikian masjid seolah sebagai markas besar tentara
- 6) Di masjid juga dilangsungkan pernikahan yang dipimpin oleh penghulu atau kadi, sekaligus juga menjadi mahkamah perceraian yang memutuskan perselisihan rumah tangga
- 7) Ketika ada muslim yang wafat, sebelum dimakamkan terlebih dahulu janazahnya disalatkan di masjid
- 8) Sebagai tempat sosial, masjid juga dijadikan tempat penginapan para musafir yang tengah dalam perjalanan
- 9) Dalam pembelaan terhadap nabi dalam bentuk puisi, juga biasa dibacakan di masjid
- 10) Lantunan Al-Qur'an dengan suara merdu dan kasidah juga diperdengarkan di masjid
- 11) Masjid merupakan pangkal tolak dari tiap segi kehidupan yang menyangkut kesejahteraan bersama. Dalam setiap waktu sebelum dan setelah menunaikan pekerjaan penting menyangkut masyarakat muslim nabi dan sahabatnya senantiasa pergi ke masjid untuk salat dua rakaat.
- 12) Masjid adalah tempat dimana diajarkan, dibentuk, ditumbuhkan dan dikembangkan dunia pikiran dan dunia rasa Islam. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan
- 13) Masjid juga tempat membicarakan pokok-pokok kehidupan Islam yang bersifat duniawi, tetapi prinsipnya bersifat dan bersemangat kesucian.

Pemikiran yang sama juga dikemukakan Nasution³⁵ yang menguraikan fungsi masjid yang sudah diperankan Nabi SAW, sebagai berikut: a. Sejak didirikannya, Masjid Nabawi, kali pertama yang banyak dilakukan Nabi dan kaum muslimin adalah shalat dan ibadah, b. Seiring dengan perkembangan bangunan masjid, selanjutnya masjid juga digunakan untuk tempat berlindung dan menginap bagi Ahl Al-Suffah dan juga rumah tempat tinggal bagi nabi dan keluarga, c. Mengingat semakin meningkatnya umat Islam di Madinah, maka fungsi masjid selanjutnya semakin bertambah, diantaranya sebagai pusat penyampaian ajaran Islam (pendidikan dan pengajaran), nabi menyampaikan nasihat-nasihat, pidato kepada umat Islam. Selain itu nabi juga memfungsikan masjid sebagai pusat peradilan Islam, tempat bermusyawarah, tempat nabi mengatur siasat perang dan pemerintahan, atau dalam perkembangannya masjid menjadi markas besar pemerintahan nabi baik dalam bidang militer maupun sipil.

Pandangan yang sama juga diuraikan Shihab³⁶ bahwa peran masjid pada masa nabi mencakup masalah ekonomi, kesehatan dan lainnya. Menurut Shihab terdapat 10 fungsi yang diperankan masjid pada masa Nabi, yaitu: tempat ibadah (shalat dan zikir), tempat konsultasi dan komunikasi persoalan ekonomi, sosial dan budaya, tempat berlangsungnya pendidikan umat,

³⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 248

³⁶ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 462

tempat santunan kepada fakir miskin, tempat latihan militer dan mempersiapkan perlengkapannya, tempat pengobatan korban peperangan, tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, aula dan tempat menerima tamu, tempat menawan tahanan, dan pusat penerangan dan pembelaan agama.

Dari beberapa pendapat pakar di atas, menunjukkan bahwa masjid memiliki makna dan fungsi sebagai tempat ibadah. Namun ibadah yang dimaksud bukan sekedar tempat shalat, melainkan ibadah secara luas, yakni segala bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Untuk itu masjid dapat diperankan sebagai fungsi pendidikan dan dakwah Islam yang memiliki dampak perubahan pada masyarakat luas. Bahkan pada masa Nabi masjid telah difungsikan sebagai pusat pengembangan masyarakat Islam.

Setelah Nabi wafat, fungsi masjid tidak banyak berubah baik di Madinah yang dilanjutkan oleh Abu Bakar juga masjid- masjid di daerah-daerah yang tunduk pada kekuasaan Islam. Masjid-masjid tersebut tetap difungsikan sebagai Markas Besar Pemerintahan dalam bidang sipil dan militer. Perubahan terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas, dimana ketika Baghdad dibangun (762 M) didirikan istana sebagai pusat pemerintahan. Kegiatan politik dan militer tidak lagi dipusatkan di masjid, tetapi masjid merupakan tempat Khalifah atau Amir menyampaikan pengumuman-pengumuman penting kepada rakyat. Akhirnya secara perlahan kegiatan politik terputus dari masjid dan ketika

itu fungsi masjid sebagai pusat peribadatan dan ilmu pengetahuan saja.³⁷

Mengenai masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan pada masa perkembangan Islam, dijelaskan Subhan³⁸ selain mengumandangkan maklumat-maklumatnya dan melakukan proses pengadilan, di masjid pemerintah juga menanamkan aspek kehidupan intelektual. Pendidikan yang berlangsung di masjid mengambil bentuk *halaqah*³⁹. Tidak hanya sebagai tempat belajar, masjid juga dijadikan tempat para ilmuwan yang memiliki reputasi tinggi untuk menyampaikan hasil-hasil risetnya dalam berbagai bidang ilmu. Pada masa itu juga orang-orang terkenal sering berkumpul di masjid untuk kajian ilmiah dalam

³⁷ Nasution, *Islam Rasional*, 249

³⁸ Arief Subhan, "Tradisi Perbukuan dalam Islam Klasik, *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*" Vol. 1, No. 1/IAIN Ciputat Jakarta, 1999, 65- 66

³⁹ Model "*halaqah*" yang berarti lingkaran. Dalam *halaqah* ini biasanya sang ustaz atau Syeikh duduk di dekat dinding, sementara jama'ahnya duduk di depannya secara melingkar dengan lutut yang bersentuhan. Dalam *halaqah*, metode diskusi dan dialog selalu diterapkan. Selain itu penjelasan materi oleh guru atau syeikh dimana sebelumnya Syeikh mendiktekan materi terlebih dahulu, dan ini dikenal dengan metode *imla*. Di akhir pertemuan Syeikh melakukan evaluasi terhadap kemampuan pesertanya. Lihat Nisar dalam "*Sejarah Pendidikan Islam (Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia)*", (Jakarta: Kencana, 2007), 9-10. Dakwah dalam model *halaqah* termasuk bentuk dakwah fardiyah, dimana dilakukan secara tatap muka dalam kelompok kecil, dua, tiga, empat hingga sepuluh orang. Lihat Saqar dalam "*Kaifa Nad'u al-Nas*", Cetakan ke 7, Mesir: Maktabah wahibah, 1976, 25

forum yang disebut majelis. Di forum itu mereka terlibat diskusi mengenai masalah yang aktual.

Di Indonesia, sebelum lahir lembaga pendidikan formal seperti pesantren, masjid merupakan pusat pengajaran dan pendidikan serta digunakan para *da'i* dan para wali untuk menyiarkan dan memasyarakatkan ajaran Islam.⁴⁰ Di samping masjid sebagai pusat pendidikan dan dakwah, pada masa-masa perjuangan atau sebelum kemerdekaan, terdapat beberapa masjid yang digunakan sebagai pusat pertahanan dalam melawan penjajah. Salah satunya Masjid Raya Baiturrahman di Aceh, pada tahun 1873 dijadikan tempat pertemuan antara Sultan dengan panglima perang, para aulee balang, dan para pemuka masyarakat.⁴¹

Seiring terus meningkatnya jumlah masjid yang dibarengi dengan perkembangan di berbagai aspek kehidupan, dalam upaya peningkatan kualitas umat Islam dan benteng masyarakat, fungsi masjid terus berkembang hingga saat ini.

b. Masjid sebagai Media Dakwah

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa dalam kegiatan dakwah dituntut adanya unsur media guna tercapainya tujuan dakwah. Dalam pandangan Al-Bayanuni⁴⁴ bahwa media dakwah adalah:

ما يتوصل به الداعية الى تطبيق مناهج الدعوة من امور معنوية اوماديه

“Sesuatu yang bisa menghantarkan juru dakwah kepada penerapan strategi dakwah, baik bersifat maknawiyah atau madiyah”.

Washilah maknawiyah adalah media yang bersifat immaterial,

seperti rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mempertebal ikhlas dalam beramal. Sedangkan *washilah madiyah* adalah media yang bersifat material, yaitu segala bentuk alat yang dapat diindera dan dapat membantu *da'i* dalam menyampaikan pesanya kepada mitra dakwahnya.

⁴⁴ Muhammad Abdul Fatah Al-Bayanuni, *Al-Madkhali Ila 'Ilmid- Dakwah*, (Beirut: Risalah Publishers, 2001), h. 282

Penjelasan yang sama dikemukakan Mubarak⁴⁵ yang merincikan pembagian media dakwah, yaitu *washilah maknawiyah dan madiyah*. Menurut Mubarak, termasuk dalam *washilah maknawiyah* adalah berusaha keras mencari materi yang baik, serta waktu dan tempat yang tepat guna kegiatan dakwah. Sedangkan *madiyah* terdiri dari tiga macam, yaitu berupa: (1) *Tathbiqiyah*, seperti masjid, aula, lembaga dakwah dan lainnya; (2) *Taqniyah*, seperti pengeras suara, dan berbagai peralatan modern lainnya; dan (3) *Asasiyah*, berupa perkataan seperti nashihat, serta gerakan menempuh perjalanan.

Sambas⁴⁶ mengilustrasikan bahwa jika metode sebagai mesin dan pengemudi, maka media dakwah adalah kendaraannya yang dapat mengantarkan pada tujuan dakwah. Dengan demikian menurutnya media dakwah adalah instrumen yang dilalui oleh pesan atau saluran pesan yang menghubungkan antara juru dakwah dengan mitra dakwah.

Dari beberapa pengertian di atas, masjid merupakan salah satu dari media dakwah jenis *madiyah*, yakni media yang dapat diindera. Sebagaimana telah diuraikan di depan, secara hakikat dakwah merupakan gerakan perubahan sosio kultural yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Maka dari itu, sesungguhnya masjid dapat difungsikan sebagai media perubahan masyarakat.

⁴⁵ Muhammad Sa'id Mubarak, *Al-Da'wah wa al-Idarah*, (Madinah al-Munawarah: Dar al-Dirasah al-Iqtisadiyah, 2005), h. 46

⁴⁶ Sambas, *Sembilan Pasal*, 63

Berkaitan dengan upaya membentuk masyarakat moderat, maka di antara media dakwah yang dianggap tepat adalah masjid, karena sampai saat ini masjid merupakan Lembaga dakwah yang inheren dan semakin diminatai masyarakat.

c. Jenis dan Kriteria Masjid di Indonesia

Terdapat dua hal penting dalam membicarakan masjid di Indonesia, yaitu tentang arsitektur dan pengelolaan masjid. Dalam sub bahasan ini, hanya akan dibahas pada aspek

⁴⁰ Abudin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam*, (Depok: PT. Grafindo Persada, 2012), h. 301

⁴¹ Tata Septayuda Purnama, *Khazanah Peradaban Islam*, (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 171-172

pengelolaan masjid di Indonesia, sehingga dapat diketahui kriteria masjid di Indonesia.

Pembangunan Masjid Agung di seluruh Indonesia mulai diinstruksikan secara nasional sejak tahun 1949, tepatnya setelah selesainya sebuah Kongres Muslimin Indonesia (KMI) yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta. Salah satu hasil penting dari kongres tersebut adalah dicanangkannya pembangunan Masjid Agung di seluruh kota di Indonesia.⁴²

Dari instruksi nasional ini, maka selang beberapa tahun bermunculan pembangunan masjid besar di beberapa daerah. Seperti, Masjid Syuhada di Yogyakarta yang peletakan batu pertamanya tanggal 23 September 1950 dan diresmikan pada tanggal 20 September 1952. kemudian Masjid Istiqlal Jakarta yang mulai pembangunannya 7 Desember 1954 dan diresmikan 22 Desember 1978. Masjid Sunda Kelapa yang pembangunannya dimulai 21 Desember 1968 dan diresmikan 31 Maret 1971. Dan banyak lagi masjid lainnya di Indonesia.

Sejak diserukannya pembangunan Masjid Agung secara nasional, pembangunan dan jumlah masjid terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data masjid dari Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa jumlah masjid tahun 2009 masjid dan mushala yang terdata berjumlah 409.402. Pada 2010, yakni berjumlah 419.273, tahun berikutnya. Pada 2011 terdapat 709.646 masjid

⁴² Yayasan Masjid Raya Mujahidin, Monumen Perjuangan Umat Islam Kalimantan Barat (Pontianak: 2015), h. 7-8

dan mushala. Jumlahnya kembali naik pada 2012 menjadi 720.292 bangunan. Pada 2013, terdapat 731.096 bangunan. Dengan adanya jumlah masjid yang setiap tahunnya terus meningkat secara nasional, maka Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan standar pembinaan manajemen yang menyeluruh dan berlaku secara nasional yang didasarkan pada tipologi masjid dan pengembangannya. Standar pembinaan manajemen masjid ini bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid di bidang *idarrah*, *imarah* dan *ri'ayah* kepada aparatur pembina kemasjidan maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan umat Islam yang moderat, rukun dan toleran baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan dan desa.

Berdasarkan keputusan Drjen Bimas Islam tahun 2014 tersebut, berkaitan dengan standar pembinaan manajemen masjid, Kementerian Agama menetapkan tipologi masjid sebagai berikut:

- 1) Masjid Negara, yakni masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, 2) Masjid Nasional, adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama, 3) Masjid Raya, masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi dari kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, 4) Masjid Agung, adalah masjid di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota, 5) Masjid Besar, adalah masjid yang berada di kecamatan, 6) Masjid Jami, adalah masjid

yang berada di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan, 7) Masjid Bersejarah, adalah masjid di kawasan peninggalan kerajaan/wali/penyebaran agama Islam, 8) Masjid di tempat publik, dan 9) Mushalla, adalah masjid kecil di kawasan pemukiman maupun publik.⁴³

Selain adanya pedoman pembinaan dan pengelolaan yang ditetapkan Kementerian Agama, dalam upaya peningkatan kualitas masjid di Indonesia, dikenal juga dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

d. Konsep Masjid Raya: Manajemen Masjid Raya Pengertian dan Kriteria

Dalam ketetapan Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai masjid raya, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Dibiayai oleh pemerintah provinsi melalui PBD dan dana masyarakat

⁴³ Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag, “*Standar Pembinaan Manajemen Masjid*”, diakses 10 Maret 2016, http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/10/01/ncrd0i33_dmi-bentuk-tim-survei-masjid

- 2) Berfungsi sebagai pembina masjid agung yang ada di wilayah provinsi
- 3) Kepengurusannya ditetapkan oleh gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usulan jamaah /masyarakat
- 4) Menjadi contoh rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi
- 5) Memiliki fasilitas atau bangunan penunjang seperti, kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
- 6) Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional, atau memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik atau mancanegara.
- 7) Memiliki nilai sejarah kebangsaan

a. Standar Idarah

- 1) Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.
- 2) Struktur organisasi dan pengurus merupakan representatif dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam, dan perwakilan masyarakat.

- 3) Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja.
- 4) Sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntable.
- 5) Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala layanan masjid.
- 6) Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun
- 7) Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan
- 8) Merumuskan program jangka pendek, menengah, dan panjang
- 9) Memiliki sistem pengelolaan bangunan (*building management*)
- 10) Memiliki imam besar, 3 orang imam, dan 3 orang muazin yang di tetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi
- 11) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama
- 12) Status tanah bersertifikat tanah wakaf
- 13) Menerima kritik dan saran dari masyarakat.

b. Standar Imarah

- 1) Menyelenggarakan peribadatan salat fardhu 5 waktu, salat Jumat, salat Tarawih, dan salat sunnah yang insidental seperti salat gerhana,

- 2) Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah
- 3) Membuka ruang utama salat pada waktu-waktu salat
- 4) Menyelenggarakan salat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh gubernur, wakil gubernur, pejabat provinsi, dan masyarakat umum
- 5) Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih, dan kajian keislaman lainnya, sesuai dengan kebutuhan jamaah.
- 6) Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian saleh, berwawasan luas, dan memiliki kemampuan dakwah yang baik.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam seperti kuliah dhuha, kajian keislaman sehabis salat, peringatan Maulid, Isra' Mi'raj, Tahun Baru Islam, dan Tabligh Akbar.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik formal seperti PAUD-Perguruan Tinggi, maupun pendidikan non formal seperti madrasah diniyah, TPQ, majelis taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan kursus-kursus.
- 9) Melakukan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT (*Baitu Mal Wat Tanwil*) bank syariah, koperasi ATM
- 10) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin dan yatim

piatu, menghimpun hewan qurban, dan menyalurkan kepada yang berhak, dan lain-lain

- 11) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemuda/remaja masjid
- 12) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah
- 13) Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman.
- 14) Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umrah
- 15) Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas.
- 16) Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif
- 17) Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming dan youtube*)
- 18) Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

c. Standar Ri'ayah

- 1) Fasilitas utama
 - a) Memiliki ruang salat yang dapat menampung 10.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf, bersih, dan nyaman
 - b) Menyediakan alat salat wanita (mukena) bersih

sekitar 100 unit serta tempat penyimpanannya

- c) Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP)
 - d) Memiliki ruang serbaguna (aula) dengan kapasitas minimal 500 tempat duduk
 - e) Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 300 kran, tempat buang air sebanyak 150 unit dan MCK sebanyak 100 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas, dan ruang imam serta kantor, dijamin kebersihan dan kenyamanannya.
 - f) Memiliki *sound system* dengan kapasitas 10.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruang tamu khusus
 - g) Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset
 - h) Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.
- 2) Fasilitas penunjang
- a) Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus
 - b) Memiliki ruang imam dan muadzin
 - c) Memiliki ruang perpustakaan yang baik
 - d) Memiliki minimal 5 kelas belajar
 - e) Memiliki ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid
 - f) Memiliki halaman parkir yang luas

- g) Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing – masing 3000 kotak
- h) Memiliki minimal 2 ruang konsultasi
- i) Memiliki minimal 5 kamar penginapan
- j) Memiliki minimal 1 unit mobil ambulance
- k) Memiliki sarana bermain dan olahraga
- l) Memiliki kendaraan operasional.

B. Konsep Masyarakat Moderat

Dalam pandangan Shalihin, Islam merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai moderatisme, yaitu mengajarkan posisi tengah, tidak fanatik/berlebihan dalam berpikir dan bertindak. Ajaran ini menekankan pentingnya keseimbangan, tidak berdiri pada kutub ekstrim, baik dalam pemahaman dan pengamalan Islam. Moderatisme dalam Islam juga mengajarkan inklusifme, persaudaraan, toleransi, perdamaian dan Islam sebagai *rahmatan lil'alam*. Dengan moderatisme, umat Islam dipandang sebagai ummatan wasathan, sebagai ummat yang cinta perdamaian dan anti kekerasan⁴⁷. Dengan keramahannya, seorang muslim tampil dengan mengutamakan perdamaian dan persatuan.

Pandangan Ajibah, dari hasil penelitian di pondok pesantren, mengatakan bahwa ajaran Islam moderat ialah ajaran yang menghindari kebencian, kekerasan dan radikal. Ajaran Islam moderat adalah ajaran yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, perdamaian dan saling menghargai satu sama lain yang berbeda⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Muchlis Shalihin, “Pendidikan Islam Moderat dalam Bingkai Kearifan Lokal” *Jurnal Mudarrisuna* Vol.8. No. 1, 2018, h. 175

⁴⁸ Ajibah Qurroti Aini, “ Islam Moderat di Pesantren: Sistem Pendidikan, Tantangan dan Propeknya”, DOI.
<https://doi.org/10.28918/Jei/v3i2.1609>

Dari pandangan pakar di atas, dapat dijelaskan bahwa membangun masyarakat moderat memiliki pengertian sebagai upaya menciptakan berbagai kegiatan masyarakat yang mengajarkan nilai-nilai keharmonisan, saling menghargai dan menghormati, nilai-nilai toleransi, perdamaian, kebersamaan dan lain sebagainya

BAB III

PERAN MASJID DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MODERAT

Berbicara peran, tentu tidak akan lepas dari adanya kebijakan atau aturan atau norma. Apalagi peran yang ditampilkan pada sebuah lembaga. Dikemukakan oleh Soekamto⁶⁰ yang melihat sebuah peran berkaitan dengan kehidupan individu sebagai anggota masyarakat, peranan meliputi norma- norma⁶¹ yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan lembaga masjid yang di dalamnya terdapat sekumpulan pengurus yang menjalankan pengelolaan masjid.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya para pengurus masjid tentu mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah

⁶⁰ Yayasan Masjid Raya Mujahidin, *Monumen Perjuangan Umat Islam Kalimantan Barat* (Pontianak: 2015)

⁶¹ Norma adalah aturan yang disepakati bersama tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh anggota

kelompok. Norma adalah hal pertama yang dibutuhkan sebuah kelompok baru. Tanpa norma kelompok akan kesulitan untuk bekerja untuk mencapai tujuannya, Lihat Sarwono & Meinarno dalam bukunya, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011) ditetapkan baik secara nasional sebagai lembaga agama di bawah Kementerian Agama maupun secara intern masjid yang memiliki kebijakan sendiri. Sejak diserukannya pembangunan masjid agung secara nasional, pembangunan dan jumlah masjid terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data masjid dari Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa jumlah masjid tahun 2009, masjid dan mushala yang terdata berjumlah 409.402. Pada 2010, yakni berjumlah 419.273, tahun berikutnya. Pada 2011 terdapat 709.646 masjid dan mushala. Jumlahnya kembali naik pada 2012 menjadi 720.292 bangunan. Pada 2013, terdapat 731.096 bangunan.

Dengan adanya jumlah masjid yang setiap tahunnya terus meningkat secara Nasional, maka Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan standar pembinaan manajemen yang menyeluruh dan berlaku secara nasional yang didasarkan pada tipologi masjid dan pengembangannya. Standar pembinaan manajemen masjid ini bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid di bidang *idarah*, *imarah* dan *ri'ayah* kepada aparatur pembina kemasjidan maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan umat Islam yang

moderat, rukun dan toleran baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan, dan desa.

Berdasarkan keputusan Drjen Bimas Islam tahun 2014 tersebut, berkaitan dengan standar pembinaan manajemen masjid, Kementerian Agama menetapkan tipologi masjid sebagai berikut:

1) Masjid Negara, yakni masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, 2) Masjid Nasional, adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama, 3) Masjid Raya, masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, 4) Masjid Agung, adalah masjid di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota, 5) Masjid Besar, adalah masjid yang berada di kecamatan, 6) Masjid Jami, adalah masjid yang berada di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan, 7) Masjid Bersejarah, adalah masjid di kawasan peninggalan kerajaan/wali/penyebaran agama Islam, 8) masjid di tempat publik, dan 9) Mushalla, adalah masjid kecil di kawasan pemukiman maupun publik.⁶²

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ditemukan bahwa sejak berdirinya di tahun 1978 Masjid Raya Mujahidin telah berperan dalam membangun masyarakat moderat, yaitu masyarakat yang bijak, toleran serta pertengahan dalam perbedaan. Program yang diperankan masjid ini tentu ada tahapan-tahapan yang ditempuh pengurus serta ada kebijakan-

⁶² Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag, “*Standar*

kebijakan yang ditetapkan oleh dewan syariah bersama pimpinan/pengurus, yaitu:

A. Kebijakan Masjid Raya Mujahidin dalam membangun masyarakat Moderat di Kota Pontianak

Sebelum menjalankan sebuah kegiatan, hal yang harus ada adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan sebuah lembaga. Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah/pemimpin kelompok/Organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan¹. Kebijakan merupakan bagian dari sebuah perencanaan. Dalam pandangan Abeng² bahwa perencanaan menjadi penting, karena perencanaan merupakan penentuan awal dari arah sebuah kegiatan. Menurutny terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan, yaitu: pertama, penetapan visi yang ingin dicapai yang selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk misi. Kedua adalah penentuan standar atau ukuran keberhasilan untuk dijadikan sebagai basis perencanaan lanjutan. Ketiga, sebuah perencanaan harus mengacu kepada studi lingkungan. Keempat, langkah penting selanjutnya adalah penentuan strategi untuk mencapai sasaran, termasuk komitmen pengalokasian sumber daya yang terbatas.

¹ Said Zainal Abidin, *Kebijakan public*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 20

² Tantri Abeng, *Profesi Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 72-73

Dari pengertian di atas, beberapa langkah penting dalam perencanaan pembentukan masyarakat moderat adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan survei atau penelitian atau studi lingkungan. Studi lingkungan diperlukan untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan masyarakat, peluang apa yang dimiliki masyarakat, serta tantangan apa yang dapat menghambat kegiatan dimaksud. Kemudian juga untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki masjid dan masyarakat yang dapat digunakan bersama dalam kegiatan membangun masyarakat moderat. Studi lingkungan ini meliputi berbagai aspek yang ada di masyarakat
- b) Penyusunan dan penetapan visi, misi
- c) Penentuan tujuan atau sasaran pemberdayaan serta strategi dalam pencapaian sasaran
- d) Penentuan ukuran keberhasilan pemberdayaan
- e) Penentuan personalia, jadwal, pengalokasian dana, perlengkapan dan lain sebagainya
- f) Penentuan mitra kerja atau hubungan organisasi dakwah yakni membangun masyarakat moderat di Kota Pontianak,

Masjid Raya Mujahidin memiliki dan menjalankan dua kebijakan, yaitu kebijakan tertulis berupa Surat Keputusan Pembina Yayasan Mujahidin Kalimantan, dan kebijakan tidak tertulis yang disepakati dan dijalankan secara turun temurun oleh para pengurus masjid.

Dalam upaya menciptakan ketenangan, kebersamaan persatuan

umat dan terhindar dari permasalahan khilafiyah yang memicu konflik sara, maka Yayasan Mujahidin telah menetapkan surat keputusan pembina yayasan terkait imam shalat, khatib, dan penceramah dalam menyampaikan khutbah dan pesan keislaman dalam kegiatan tabligh di Masjid Raya Mujahidin. Berbagai kebijakan yang dituangkan dalam surat keputusan pembina yayasan ini, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran serta rencana strategis yang telah ditetapkan Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat dalam pengelolaan Masjid Raya Mujahidin.

Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan kebijakan masjid dari mulai sejarah perkembangan, visi, misi sebagai berikut:

1. Sejarah Berdirinya Masjid Raya Mujahidin Pontianak

Masjid yang pertama kali berdirinya diresmikan oleh Presiden Soeharto ini memiliki nama Masjid Mujahidin. Nama Mujahidin yang dideklarasikan oleh para pendirinya memiliki makna sebagai penghargaan sekaligus mengenang perjuangan para syuhada yang telah mempersembahkan jiwa dan raganya untuk perjuangan Islam dan kemerdekaan negara Indonesia. Berkaitan dengan filosofi nama mujahidin ini, sejak awal Masjid Mujahidin ini dirancang untuk menjadi masjid besar atau masjid raya yang memiliki multi fungsi sebagai media dakwah dan perubahan bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Mengacu pada tipologi masjid yang ditetapkan BIMAS Islam Kementerian Agama tahun 2004, Masjid Mujahidin masuk pada

kategori masjid raya. Di antara alasannya adalah masjid terbesar di Kalimantan Barat ini berlokasi di kota provinsi, yaitu di pusat Kota Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Provinsi di Kalimantan Barat.

Masjid Raya Mujahidin pertama kali diresmikan dan dapat difungsikan pada tahun 1978. Namun, gagasan pendiriannya telah lahir sejak tahun 1949 dimana para tokoh perwakilan Kalimantan Barat baru selesai mengikuti Kongres Muslimin Indonesia (KMI) yang diselenggarakan di Kota

Yogyakarta. Salah satu hasil penting dari kongres tersebut adalah dicanangkannya pembangunan masjid agung di seluruh kota di Indonesia.

Langkah pertama realisasi dari hasil kongres tersebut, sejumlah tokoh di Kalimantan Barat membentuk kepengurusan masjid yang dibentuk dalam sebuah yayasan dengan tujuan utama pembangunan Masjid Raya Mujahidin. Di antara tokoh penggagas tersebut adalah Ahmad Mawardi Djafar, Muzani A Rani, Abdul Rani Mahmud dan sejumlah tokoh yang tidak disebutkan. Pada tanggal 2 Oktober 1953 kepengurusan masjid dibentuk dengan nama Yayasan Mujahidin, yang selanjutnya dikuatkan dengan Akte Notaris Nomor 2 dari Notaris Achmad Mourtadha. Pada tahun pertama ini juga disusun struktur kepengurusan Masjid Raya Mujahidin yang pertama kali.

Para pendiri mencanangkan sebuah masjid modern berdiri di tengah Kota Pontianak, yakni masjid yang multi fungsi. Dalam perjalanan pembangunannya, para pengurus nampaknya menemui kesulitan

dan memerlukan kerja keras khususnya dalam penyediaan dana. Delapan tahun berjalan kepengurusan pertama, pembangunan masjid belum juga dimulai, hingga terjadi perubahan kepengurusan baru. Tepatnya 7 September 1961 dilakukan perubahan kepengurusan periode kedua dengan perubahan pengurusan kedua ini pembangunan masjid juga belum terealisasi, hingga terjadi perubahan kepengurusan periode ketiga yang ditetapkan dengan Akte Notaris Nomor 4 tanggal 29 Februari 1975. Dalam kepengurusan ketiga ini Gubernur

Kalimantan Barat saat itu Kolonel Kadarusno menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Mujahidin. Dalam kebijakannya, Gubernur Kadarusno sejak itu memfasilitasi pembiayaan pembangunan Masjid Raya Mujahidin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat. Sejak ditetapkannya anggaran pembangunan masjid oleh pemerintah, nampaknya pembangunan berjalan dengan lancar.

Sekitar dua puluh lima tahun sejak dibentuk yayasan, akhirnya bangunan Masjid Raya Mujahidin dapat diwujudkan. Pada pembangunan pertama ini bangunan Masjid Raya Mujahidin terdiri dari satu lantai dengan lengkungan atap menyerupai payung, dengan jendela kaca pada jenjang badan dinding bangunan utama. Pembangunan masjid yang pertama yang terdiri dari satu lantai rampung dan pada tanggal 23 Oktober 1978 bertepatan 20 Dzulhijah 1398, bersamaan dengan hari jadi Kota Pontianak ke-207 diresmikan oleh Presiden Soeharto⁶³

Sejak kepengurusan pertama hingga periode keempat Januari 1978

hingga diresmikan pembangunan masjid, secara struktur kepengurusan Masjid Raya Mujahidin belum memiliki bidang atau lembaga yang bertanggung jawab dalam kegiatan harian masjid. Struktur kepengurusan baru pada kepengurusan inti dari mulai ketua umum hingga bendahara dan pembantu atau anggota.

⁶³ Yayasan Masjid Raya Mujahidin, *Monumen Perjuangan Umat Islam Kalimantan Barat* (Pontianak: 2015), h. 5-6

Kondisi kepengurusan masjid pada tahun-tahun pertama, nampaknya cukup berpengaruh juga pada fungsi masjid saat itu. Diakui oleh Pengurus masjid, bahwa pada awal difungsikannya Masjid Raya Mujahidin yaitu pada tahun 1978 hingga 1981-an, fungsi Masjid Mujahidin di Kota Pontianak baru sebagai tempat menjalankan ibadah (shalat berjamaah) dan pertemuan kaum muslimin. Pengembangan dalam bidang pendidikan baru berdiri tahun 1980-an. Kegiatan dakwah masih terbatas, terlebih aktivitas khusus perempuan dan anak di masjid juga belum ada.

Pengurus harian yang terhimpun dalam masing-masing bidang atau lembaga dan memiliki tanggung jawab dalam kegiatan harian masjid, baru terbentuk pada kepengurusan tahun 1995. Sejak tahun 1995 secara struktural kepengurusan Masjid Raya Mujahidin memiliki delapan bidang yang selanjutnya berubah menjadi lembaga⁶⁴

Setelah memiliki lembaga harian, fungsi Masjid Raya Mujahidin semakin meningkat yang diikuti dengan hadirnya berbagai fasilitas yang berada di lingkungan masjid. Sejak tahun 1980 sampai 2011, di antara kegiatan dan fasilitas yang ada di lingkungan masjid antara lain: Kegiatan pendidikan beserta gedung pendidikan (Perguruan Mujahidin) dari mulai tingkat TK Islam hingga SMU dan Madrasah Aliyah Mujahidin, PAUD Mujahidin, Media Dakwah (Radio dan TV Mujahidin), Islamic Center Mujahidin, BMT Mujahidin, dan sebagainya.

⁶⁴ Mujahidin, *Monumen*, 8

Pada tahun 2011 tepatnya di bulan November dimulai tahapan renovasi dengan pemugaran Masjid Raya Mujahidin. Pada pembangunan yang kedua ini arsitektur masjid juga lebih menonjolkan khas Kalimantan Barat dan ikon Pontianak, sehingga memiliki daya tarik tersendiri sebagai pusat keislaman di Kalimantan Barat. Masjid yang sebelumnya satu lantai, kini dibangun dua lantai dengan luas bangunan 60 meter x 60 meter di atas lahan seluas kurang lebih 4 hektar. Dengan luas tersebut, kini Masjid Raya Mujahidin dapat menampung jamaah hingga 9 ribu jamaah. Di halaman luar masjid juga dapat menampung kurang lebih sebanyak 1.600 mobil jamaah yang akan beribadah di masjid kebanggaan Kota Pontianak dan Kalimantan Barat tersebut.

2. Perkembangan Struktur Kepengurusan Masjid Raya Mujahidin Pontianak

Seperti telah disinggung di atas, bahwa pengelolaan Masjid Raya Mujahidin berada di bawah Yayasan Mujahidin Pontianak yang dikuatkan berdasarkan akte notaris. Secara struktural, sejak awal kepengurusan Yayasan Mujahidin Pontianak terdiri dari unsur pemerintah setempat, yaitu Gubernur Kalimantan Barat dan Wali Kota Pontianak yang menempati posisi penasihat atau ketua umum, kemudian para tokoh masyarakat yang memiliki kesungguhan terhadap perkembangan masjid, tokoh agama dan juga dari kalangan masyarakat muslim

yang memiliki perhatian dan dianggap mumpuni untuk menempati posisi pengurus yayasan.

Selama kurun waktu sekitar 62 tahun (sejak tahun 1953) telah terjadi enam kali perubahan akte. Perubahan terakhir dengan akte tanggal 18 Juli 2011 No. 51 Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan keputusan No. AHU-2297. AH.01.04. Tahun 2013 tanggal 26 April 2013.

Pembentukan pengurus berdasarkan akte notaris yang baru dilaksanakan dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat No. 02/P.A/YM-KB/Kpts/2013 tanggal 8 Zulqaidah 1434 H/14 September 2013 tentang Struktur Organisasi dan Personalia Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat jo Keputusan Pembina No. 20/P.A/YM-KB/Kpts/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Perubahan Keputusan Pembina Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat No. 02/P.A/YM-KB/Kpts/2013 tanggal 8 Zulqaidah 1434 H/14 September tentang Struktur Organisasi dan Personalia Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat.

Di bawah ini merupakan sebagian dari perubahan Struktur Organisasi dan Personalia Pengurus Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat periode awal dan terakhir.

**a. Struktur Organisasi dan Personalia Yayasan
Mujahidin berdasarkan Akta Notaris Nomor 85
Notaris Damirie tanggal 16 Januari 1978, sebagai
berikut :**

No	Nama	Jabatan
	Kadarusno	Penasehat
	Soedjiman	Ketua Umum
	Muhammad Barir, SH	Ketua I
	H. A. Manshur Tahir	Ketua II
	Ahmad Mawardi Dja'far	Sekretaris I
	Drs. Noor Ismail	Sekretaris II
	Drs. Nurdin	Bendahara
	Pembantu	
	1. Hasnul Kabri 2. H. Saleh H. Talib 3. A. Saiyan Tiong 4. Aliaswat Saleh 5. H.M. Ali As, SH 6. A. Moeis Amin 7. H.M. Jusuf Sju'ib 8. A. Moein Idris 9. H.M. Syah Bakrie, SE. 10. Ir. Daeng Arifin Hadi 11. Ir. Said Dja'far 12. Drs. H. Rasyidi Hamid	

**b. Struktur Organisasi dan Personalia Perngurus
Harian Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat
Periode 1995:**

No	Nama	Jabatan
	H. Ralex Anwar Siregar, S. Sos	Ketua
	Drs. H. Nur Ismail	Sekretaris I
	Muhammad Nur Hasan, SE	Sekretaris II
	H. Aspar, SE	Bendahara
BIDANG -BIDANG		
1	H. A. Rahim Dja'far H. Hasan HaR	Bidang Dakwah dan Peribadatan
2	H. Djuni Hamidy, Sh Drs. H. A. Munif Usman	Bidang Perpustakaan dan Penerbitan
3	H. M. Ali As, Sh Drs. H. A. M. Ichwani	Bidang Pendidikan
4	H. M. Syah Bakri, Se Memet Agustiar, SE, MA	Bidang Sosial, Ekonimi Dan Kesehatan
5	Darobi Khalifuddin Pramudi Kintaman	Bidang Kepemudaan, Olahraga Dan Kesenian
6	Mawardi Dja'far, Be Sarkam, Bsc	Bidang Keamanan dan Pemeliharaan Lingkungan
6	Ir. H. Said Dja'far Ir. Syarif Saleh	Bidang Pembangunan, Peralatan dan Perawatan
7	Ny. Hajjah Rusmani Saleh Ali Ny. Hajjah Yuke Arifin Hadi Ny. Emmy Asy'ari	Bidang Peranaan Wanita

**c. Struktur Organisasi dan Personalia Pembina,
Pengawas, dan Pengurus Yayasan Mujahidin
Kalimantan Barat Periode 2013-2018**

No	Nama	Jabatan
PEMBINA		
1	H. Gusti syamsudin	Ketua
2	Dr. Bukhari Abdurrahman, Sp., KK	Wakil Ketua
3	Drs. H. Abdul Hamid, M. Si	Sekretaris
4	Prof. Ir. H. Abdul Hamid, M. Eng	Anggota
5	H. Sy Ahmad A. Rahman	Anggota
6	H. mas'ud Abdullah, SH	Anggota
7	Dr. H. Abdul Barry Barasil	Anggota
8	Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA	Anggota
9	H.A. Hasan Ghafar	Anggota
10	Drs. H. Rasmi Sattar, M. Pd	Anggota
PENGAWAS		
1	H. Aspar, SE	Ketua
2	Ir. H. Ibrahim Basri, MT	Wakil Ketua
3	Drs. Abdussamad	Sekretaris
4	Drs. H. Nashrullah Chatib, MT	Anggota
5	Drs. H. Soetaryo Soeradi	Anggota
6	Drs. H. Abdul Rahmi	Anggota
7	H. Sy Husin Al-Qadri	Anggota

8	Drs. H. Ria Norsan, MM, MH	Anggota
9	Drs. H. Martias Rasyidin	Anggota
10	Drs. H. Mujiono, M. Si	Anggota
PENGURUS		
1	Drs. H. Syakirman	Ketua Umum
2	H. Sutarmidji, SH, . M. Hum	Ketua I
3	Dr. H. Moh. Haitami, M. Ag	Ketua II
4	Drs. H. Abdul Munir HD, MM	Sekretaris Umum
5	Dra. Hj. Ida Kartini, M. Si	Sekretaris I
6	Dr. H. Yapandi Ramli, M. Pd	Sekretaris II
7	Drs. H. Sudirman HMY, MM	Bendahara
8	H. Rusliansyah D Tolove	Wakil Bendahara
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM ORGAN PENGURUS		
1	Dr. Ir. H. Wasi'an Syafiuddin, M. Sc	Ketua Lembaga Dakwah, Ibadah dan Kemasjidan
2	Ir. H. Ismuni	Ketua Lembaga Pembangunan, Perawatan, dan perlengkapan
3	Dr. H. Aswandi, M. Pd	Ketua Lembaga Pendidikan
4	Hakim Sukandi, M. Ak	Ketua Lembaga Perekonomian dan Perdagangan
5	Dr. H. Taufiq, Sp. Og	Ketua Lembaga kesehatan

6	Andin Buhabzen, A. Md	Ketua Lembaga Sosial dan Keumatan
7	Syarif Akhmad Fauzi, ST	Ketua Lembaga Informasi dan Komunikasi
8	Prof. Dr. Garuda Wiko, SH	Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan HAM
9	Drs. Johni Hasan, M. Pd	Ketua Lembaga Pemuda, Remaja, Olah Raga dan Kesenian
10	Ny. Hj. Hilmiyati Asy'ari	Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan

d. Struktur Organisasi Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat Periode 2018-2022

- 1) Pembina
- 2) Pengawas
- 3) Pengurus
- 4) Dewan Syari'ah
- 5) Direktorat Eksekutif
- 6) Lembaga-Lembaga

Dari paparan data tentang perkembangan struktural kepengurusan masjid Raya Mujahidin di atas, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun para pengurus masjid khususnya Pengurus Yayasan Mujahidin terus berbenah dalam upaya pengembangan fungsi masjid. Dari mulai pengembangan wadah yang disusun dalam struktur organisasi, yang menunjukkan adanya pengembangan fungsi dan tanggung jawab yang harus diperankan masjid sebagai masjid yang berorientasi multi fungsi.

Dengan susunan organisasi yang lengkap yakni dengan adanya bidang atau Lembaga yang multifungsi, berarti pengurus masjid juga sudah siap dengan sejumlah program masjid yang beragam. Selain itu, juga dibutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja untuk masjid dengan berbagai kompetensinya. Hal ini senada dengan pandangan Abeng⁶⁵ bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengatur dan menjalankan aktivitas sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Menurutnya beberapa kegiatan yang harus ada dalam pengorganisasian, yaitu: pengidentifikasian pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan kerja, penugasan pekerjaan, pengintegrasian kerja, pendelegasian kerja, dan perbaikan proses kerja.

Dari pandangan pakar tersebut, menunjukkan bahwa pengorganisasian bukan wadah semata, melainkan lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis. Inilah sesungguhnya yang menjadi konsep Islam yakni beramal baik yakni berbuat secara sistematis dan terukur. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah *Al-Shaf* ayat 4 yang artinya sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

⁶⁵ Abeng, *Profesi*, 133

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Masjid Raya Mujahidin Pontianak

Setelah selesainya renovasi masjid di tahun 2013 yang juga disertai dengan kepengurusan baru pada Kepengurusan Masjid Raya Mujahidin, nampaknya diikuti dengan pembenahan dalam kegiatan administrasi. Yayasan Mujahidin telah menyusun dan menetapkan rencana strategis (Renstra) yang menjadi acuan seluruh lembaga. Renstra tersebut menggambarkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program kerja masing-masing lembaga, yang merupakan penjabaran dari visi misi Yayasan Mujahidin.

Sekalipun sebelum tahun 2013 belum ditetapkan renstra, namun dari seluruh lembaga yang ada, telah memiliki dan menjalankan program kegiatannya sesuai dengan harapan yang diamanahkan dari Pengurus Masjid Raya Mujahidin. Di bawah ini diuraikan visi, misi dan program kerja Yayasan Mujahidin periode 2013-2018, sebagai berikut:

Visi Yayasan Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat

“Menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam terkemuka dan modern dalam mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat Indonesia yang beriman, berilmu, beramal, dan bertaqwa menuju *Izzul Islam wal muslim*”

Misi Yayasan Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat

- a. Membina dan mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam dalam arti yang seluas-luasnya dengan semangat *amr ma'ruf nahyil munkar*
- b. Mengawal dan membela akidah Islamiyah berdasarkan *Al-Qur'an* dan Sunah Rasul
- c. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai ajaran Islam demi kesejahteraan umat dan bangsa lahir dan batin
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, beramal, dan bertaqwa melalui pengembangan kegiatan yang meningkatkan IMTAQ dan IPTEK sesuai akidah Islam
- e. Mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan umat

Tujuan Strategis Yayasan Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat

- a. Membina dan mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam dalam arti yang seluas-luasnya dengan semangat *amr ma'ruf nahyil munkar*
- b. Mengawal dan membela akidah Islamiyah berdasarkan *Al-Qur'an* dan Sunah Rasul
- c. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai ajaran Islam demi kesejahteraan umat dan bangsa lahir dan batin

- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, beramal, dan bertaqwa melalui pengembangan kegiatan yang meningkatkan IMTAQ dan IPTEK sesuai akidah Islam
- e. Mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan umat

Sasaran Strategis Yayasan Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah di Masjid Raya Mujahidin
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat
- c. Meningkatkan siaran dalam bentuk informasi dan komunikasi melalui siaran radio, televisi, dan internet
- d. Menjadikan masjid sebagai destinasi religi
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajian rutin dan pengajian akbar
- f. Melaksanakan pendidikan yang berorientasi pada pendidikan akhlak (karakter) yang berbasis *amr ma'ruf nahi munkar* berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- g. Melaksanakan usaha ekonomi yang berazaskan Islam

- h. Memelihara lingkungan masjid dan sekolah yang bersih dan indah sesuai ajaran Islam dengan melibatkan jamaah masjid dan siswa
- i. Melaksanakan klinik pelayanan dasar kesehatan
- j. Melaksanakan kegiatan sosial dan keumatan
- k. Memberikan bantuan hukum
- l. Melaksanakan pelayanan fardu kifayah
- m. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan yayasan
- n. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja
- o. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak

4. Kebijakan dalam Membentuk Masyarakat

Moderat, melalui: Surat Keputusan Pembina

Yayasan dalam Penetapan Imam, Khatib, dan

Tabligh di Masjid Raya Mujahidin

Sebenarnya kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Mujahidin meliputi berbagai hal terkait kegiatan masjid. Namun yang terkait dengan peranan masjid dalam membentuk masyarakat moderat, penulis hanya menampilkan satu contoh saja yakni terkait kebijakan penetapan imam shalat, khatib, penceramah, dan isi pesan yang disampaikan. Isi keputusan dimaksud sebagaimana terlampir. Sedikit gambaran dari surat keputusan yang terkait dengan upaya pembentukan masyarakat moderat yang dijalankan di Masjid Raya Mujahidin yaitu: 1) Khatib, penceramah dan atau narasumber yang ditunjuk memiliki kompetensi dan pengetahuan agama yang luas. 2) Adanya ketentuan bagi khatib, penceramah

dan atau narasumber dalam penyampaian khutbah, ceramah dan atau taushiyahnya mendorong *ukhuwah Islamiah* dan menghindari masalah khilafiah. 3) Khutbah Jum'at disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan ayat Al- Quran atau Hadits tetap dalam teks aslinya, kecuali khatib tamu yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Khusus bagi penceramah dan atau narasumber yang tidak bisa berbahasa Indonesia, wajib didampingi oleh penerjemah.

Kebijakan menetapkan bahwa setiap khatib, penceramah atau da'i yang ditunjuk untuk menyampaikan pesan di Masjid Raya Mujahidin, ini memiliki makna bahwa pengurus masjid memiliki komitmen yang tinggi dalam merealisasikan visinya yaitu mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat. Kunci utamanya dalam mencerdaskan umat yakni dimulai dengan menunjuk dan menetapkan para da'I yang kompeten. Berhasil atau tidaknya gerakan dakwah sangat ditentukan oleh kompetensi seorang *da'i*.

Yang dimaksud dengan kompetensi *da'i* adalah sejumlah pemahaman, pengetahuan, penghayatan, dan perilaku serta keterampilan yang harus dimiliki para *da'i*, oleh karena itu para *da'i* harus memilikinya, baik kompetensi Substantif maupun kompetensi metodologis :

Kompetensi Substantif

Kompetensi substantive adalah kemampuan pribadi (akhlak) yang melekat pada diri sang *da'i*. diantara kompetensi pribadi adalah

1. Memiliki Aqidah yang benar dan kokoh

2. Memahami agama islam secara konverhensiv, tepat dan benar
3. Kuat dalam beribadah
4. Memiliki akhlak yang baik (al-akhlaq al-karimah)
5. Mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang relatif luas.
6. Memiliki kemampuan dalam ekonomi
7. Fisik yang sehat dan prima Memahami hakikat dakwah
8. Mencintai objek dakwah (mad'u)
9. Mengenal kondisi lingkungan dengan baik
10. Memiliki kejujuran dan rasa ikhlas

Berkaitan dengan kompetensi pribadi seorang *da'I*, hasil penelitian penulis³ pada halaqah tarbiyah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diantara kompetensi yang harus dimiliki *da'I* sebagai berikut:

1. *Salimul 'Akidah : 'Akidah yang benar*
2. *Shohihul Ibadah : Ibadah yang benar*
3. *Matinul khuluk : Akhlak yang mapan*
4. *Qadiru 'ala al-kasbi: Kemampuan berusaha/bekerja*
5. *Mutsaqaful fikri: bekal pemikiran/wawasan*
6. *Qawiyul Jismi : jasad yang kuat*
7. *Mujahidun Linafsi: kesungguhan diri*
8. *Munazzam fi Syu'nihi: Manajemen diri*
9. *Harishun 'Ala Waktihi : Manajemen waktu*
10. *Nafi'un Lighairihi: Bermanfaat untu orang lain*

³ Cucu, Penelitian Metode Dakwah Alternatif

Istilah lain kompetensi *da'i* adalah dikenal dengan karakteristik *da'I atau juga* persyaratan *da'i*. Berkaitan dengan karakteristik *da'i*, Al-Bayanuni secara rinci menguraikan persyaratan seorang *da'i*, meliputi:

1. Memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang akan didakwahnya,
2. Menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah,
3. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang didakwahkan,
4. Ilmunya sesuai dengan perbuatannya dan istiqamah dalam pelaksanaannya,
5. Memiliki kepekaan yang tajam,
6. Bijak dalam mengambil metode,
7. Prilakunya terpuji,
8. Berbaik sangka dengan umat islam,
9. Menutupi cela orang lain,
10. Berbaur dengan masyarakat jika dipandang baik untuk dakwah dan menjauh jika justru tidak menguntungkan,
11. Menempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya dan mengetahui kelebihan masing-masing individu,
12. Saling membantu, saling bermusyawarah, dan saling menasihati dengan sesama juru dakwah⁴

⁴Al-Bayanuni, *Al-madkhal Ila*, hlm. 155-167

B. Kegiatan Membangun Masyarakat Moderat yang diperankan Masjid Raya Mujahidin Pontianak

Islam merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai moderatisme, yaitu mengajarkan posisi tengah, tidak fanatik/berlebihan dalam berpikir dan bertindak. Ajaran ini menekankan pentingnya keseimbangan, tidak berdiri pada kutub ekstrim, baik dalam pemahaman dan pengamalan Islam. Moderatisme dalam Islam juga mengajarkan inklusifisme, persaudaraan, toleransi, perdamaian, dan Islam sebagai *rahmatan lil'alam*. Dengan moderatisme, umat Islam dipandang sebagai *ummatan wasathan*, sebagai umat yang cinta perdamaian dan anti kekerasan⁶⁶. Dengan keramahannya, seorang muslim tampil dengan mengutamakan perdamaian dan persatuan.

Berbicara tentang peranan masjid dalam membangun karakter moderat pada masyarakat, ini sangat terkait dengan

⁶⁶ Muhammad Muchlis Shalihin, "Pendidikan Islam Moderat dalam Bingkai Kearifan Lokal" *Jurnal Mudarrisuna* Vol.8. No. 1, 2018, h. 175

fungsi masjid sebagai media dakwah. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat salat, tetapi bagaimana para pengurus masjid menjadikan masjid sebagai pusat dakwah. Nasution⁶⁷ menjelaskan fungsi masjid sebagai media dakwah baik di perkotaan maupun masjid di pedesaan. Menurut Nasution, bahwa fungsi masjid memiliki keterkaitan dengan pembangunan nasional saat ini. Menurutnya, pembangunan materi harus diimbangi dengan membangun spiritual manusia. Maka dari itu di antara fungsi masjid saat ini adalah 1) Memupuk dan memenuhi kebutuhan spiritual umat. Caranya, selain ibadah formal yang dilakukan secara rutin di masjid, kegiatan spiritual lainnya seperti bimbingan keruhanian, ceramah, diskusi, dan sebagainya harus dijalankan di masjid dengan tujuan membina manusia agar memiliki akhlak baik dan berbudi pekerti yang luhur.

Sudah sejak awal Masjid Raya Mujahidin telah memerankan fungsi masjid sebagai media dakwah dan pengembangan masyarakat yaitu memupuk masyarakat yang berakhlak mulia. Beberapa kegiatan dakwah yang memiliki upaya membangun masyarakat moderat yaitu melalui: Salat berjamaah harian, salat Jum'at, shalat id, kajian ba'da salat wajib, kajian Majelis Taklim Perempuan Mujahidin,

⁶⁷ Nasution, *Islam Rasional*, 250-252

kajian Muhasabah Perempuan Mujahidin, siaran dakwah di media radio dan televisi,

Secara keseluruhan kegiatan utama yang diperankan masjid adalah pusat ibadah mahdhah yakni salat berjamaah lima waktu, salat Jum'at, dan salat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam salat berjamaah berkumpul banyak orang dari berbagai kalangan dan dipimpin seorang imam, serta seluruh jamaah patuh mengikuti seluruh gerak gerak imam salat. Sesungguhnya dalam kebersamaan salat berjamaah tersebut idealnya terbangun kebersamaan yang harmonis antar seluruh jamaah. Terlebih ketika setelah salat dilanjutkan dengan penyampaian khutbah atau ceramah. Di saat pesan-pesan Al-Qur'an dan Hadis disampaikan, maka ada pesan yang diserap jamaah secara perlahan memberikan pengaruh yang mampu melahirkan perubahan- perubahan pada pola pikir, sikap, dan tindakan jamaah. Artinya saat itu juga di Masjid Raya Mujahidin pesan kebersamaan, saling menghargai, sikap bijak dalam perbedaan, sikap adil dan sebagainya. Sebaliknya saat berjamaah juga dapat melahirkan konflik jika pesan yang disampaikan sang khatib memicu perpecahan dan permusuhan yang disebabkan sikap egois yang ditampilkan para pemberi pesan.

Dalam upaya menjaga keharmonisan, ketenangan dan kedamaian dalam perbedaan, maka Masjid Raya Mujahidin menjalankan beberapa kegiatan terkait kebijakan dalam membangun masyarakat moderat, sebagai berikut:

1. Menjaga Kebiasaan Para Pendiri Masjid dalam Memilih Imam Shalat, dan Toleransi terhadap Perbedaan Imam Shalat

Pandangan Pengurus Masjid Raya Mujahidin bahwa sebagai masjid provinsi umat Kalimantan Barat, masjid ini menjadi harapan dan panutan seluruh masjid lainnya di Kalimantan Barat. Oleh karenanya netralitas menjadi hal yang utama dipegang dan diterapkan di masjid ini. Artinya Masjid Raya Mujahidin tidak menganut satu faham keagamaan ataupun golongan tertentu. Para pengurus masjid menerapkan prinsip netral dalam pengelolaan masjid, yakni mengakomodir seluruh perbedaan mazhab atau organisasi masyarakat Islam yang ada di masyarakat. Sebuah prinsip yang dikedepankan Pengurus Masjid Mujahidin adalah mengajak masyarakat muslim Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak untuk bersama-sama memakmurkan masjid, saling menghormati dan menghargai satu sama lain dalam perbedaan

“Sebagai masjid raya yang dekat dengan provinsi, kami tidak menganut satu faham golongan tertentu. Kami netral. Pokoknya semua perbedaan diakomodir. Ini masjid umat, kita sama-sama ramaikan, saling menghormati dan menghargai.”

Jika ada yang menilai bahwa Masjid Raya Mujahidin cenderung Muhammadiyah, dikarenakan para pendiri Masjid Mujahidin yang kebanyakan merupakan orang Muhammadiyah dan yang dijalankan cenderung Muhammadiyah seperti tidak qunut pada salat Subuh, tidak ada zikir yang dipandu secara

berjamaah, maka sampai sekarang praktek ibadah seperti itu tetap dijalankan di Masjid Mujahidin. Kondisi ini terkadang seolah dinilai masyarakat adalah masjid yang berpaham Muhammadiyah. Sesungguhnya tidak juga demikian, artinya tidak ada ketentuan yang mengatur praktek ibadah harus mengikuti aliran atau paham Muhammadiyah dan menutup golongan lain, tidak demikian. Ini hanya kebetulan saja para pengurus dan juga sebagian besar jamaah yang aktif berjamaah di Masjid Raya Mujahidin dari golongan Muhammadiyah. Demikian juga tujuh orang imam yang ada sekarang di Masjid Mujahidin seluruhnya juga tidak menggunakan qunut saat salat Subuh dan tidak melaksanakan zikir keras dan berjamaah setiap selesai salat lima waktu.

Terkait pemilihan imam salat yang cenderung beraliran Muhammadiyah ini juga bukan menjadi satu persyaratan. Syarat utama imam di Mujahidin adalah hafidz dan banyak hafalannya. Adapun akhirnya seluruhnya tidak qunut, itu semua kebetulan saja. Dengan ketentuan ini, menunjukkan bahwa di Masjid Raya Mujahidin tidak memiliki kekhususan dalam satu pemahaman. Artinya Masjid Mujahidin tidak menutup jika ada imam salat dari luar yang berpaham NU. Contohnya: Ketika ada penceramah dari kalangan NU yang hadir di Mujahidin lalu beliau jadi imam salat atau khatib pada salat Jum'at dan beliau imam salat, maka dipersilahkan sesuai kebiasaan beliau sebagai orang NU.

Atau ada imam yang netral bukan dari Muhammadiyah dan juga bukan NU, maka pihak pengurus masjid memberikan kebebasan sesuai yang biasa dijalankannya dan tidak ada pembatasan

“Namun memang, di masjid Raya Mujahidin terkait imam, dari tujuh orang imam tetap seluruhnya adalah menjalankan ritual ibadah sebagaimana orng-orang Muhammadiyah yakni tidak ada doa qunut pada shalat subuh, tidak ada dzikir berjamaah setelah shalat, mereka berdzikir dan berdoa secara individu, dan sebagainya. Ini memang ada ketentuan bagi para imam tetap Masjid Mujahidin yaitu harus mengikuti kebiasaan para pendahulu. Ini juga terkait dengan para jamaah masjid yang rutin berjamaah sebagian besar adalah orang Muhammadiyah.”

Ketika tidak ada fanatisme satu paham keagamaan yang diterapkan di Masjid Raya Mujahidin, dan terbuka untuk perbedaan dalam imam salat, maka ini menunjukkan jika Masjid Raya Mujahidin/Para Pengurusnya telah mengajarkan dan mengajak masyarakat Kalimantan Barat khususnya para jamaah masjid untuk tidak fanatik terhadap perbedaan paham keagamaan. Sebagai masjid raya yang menjadi percontohan dalam pengelolaan masjid di bawahnya, maka kebijakan dan tindakan yang diperankan Pengurus Masjid Raya Mujahidin juga telah mengajarkan dan mengajak para pengurus masjid di bawahnya untuk dapat mengelola masjid sebagai media membangun persatuan dan mengajarkan sikap bijak, adil, dan pertengahan dalam perbedaan.

2. Membangun Masyarakat Moderat Dengan Berbagai Kegiatan Dakwah Masjid

Seperti yang dilihat dan dirasakan masyarakat Kalimantan Barat saat ini, bahwa Masjid Raya Mujahidin dapat dikatakan sebagai masjid yang memiliki fungsi dakwah yang cukup variasi. Tidak hanya dakwah lisan di mimbar masjid, tetapi terdapat kegiatan dakwah dalam bentuk pendidikan yang dimulai dari tingkat Anak Usia Dini hingga tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas, dakwah media radio dan televisi, dakwah pembinaan mualaf, dakwah tulisan berupa buletin, dakwah kajian khusus perempuan, dan kegiatan dakwah sosial. Selain itu terdapat juga dakwah dalam bentuk terapi Islami, pembinaan manajemen masjid, dan kegiatan ekonomi.

Dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Mujahidin, sejak awal berdirinya Masjid Mujahidin memang diproyeksikan sebagai pusat kegiatan ibadah dan dakwah. Makanya setelah ada bidang kemasjidan yang berkembang menjadi Lembaga Dakwah Ibadah dan Kemasjidan/LDIK dan sekarang menjadi LDIPM, lembaga yang lahir berikutnya adalah Lembaga Pendidikan Mujahidin yang lahir pada tahun 80-an. Dengan adanya lembaga pendidikan diharapkan masyarakat muslim yang datang ke masjid akan semakin banyak, khususnya dari para orang tua murid. Selain datang untuk salat, diharapkan ada kegiatan kajian yang dapat diminati dan dihadiri oleh para orang tua siswa. Demikian juga anak-anak sekolah atau para siswa pada setiap waktu salat mereka diwajibkan untuk salat berjamaah di masjid.

Seiring dengan perkembangan sarana dan pengelolaan masjid, pengembangan bidang atau lembaga semakin berkembang. Ada lembaga sosial dan media dakwah. Lembaga sosial yang menawarkan program-program dakwah sosial kepada masyarakat semakin menambah semarak kegiatan dakwah di Masjid Raya Mujahidin. Dari Lembaga sosial ada program memfasilitasi infak harian bagi masyarakat muslim, yang dananya disalurkan untuk berbagai macam kegiatan dakwah sosial yang diselenggarakan oleh dua lembaga, yaitu LDIPM dan lembaga sosial dalam sebuah kerjasama dakwah.

Adapun lembaga media dakwah komunikasi dan penyiaran Islam yaitu radio dan televisi dakwah, selain memiliki program dakwah media yang dikelola sendiri, juga ada ketentuan dari yayasan bahwa setiap kegiatan dakwah masjid dari mulai ibadah harian yang dikelola LDIPM dan lembaga lainnya wajib untuk disiarkan di radio dan televisi

Lembaga berikutnya yang memiliki program dakwah masjid adalah Lembaga Pemberdayaan Perempuan Mujahidin. Beberapa kegiatan dakwah yang dikelolanya yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD, Kajian Islam Perempuan Mujahidin, dan Pembinaan Muallaf di daerah Kabupaten. Kegiatan dakwah Lembaga Pemberdayaan Perempuan ini juga sudah mulai disiarkan di Radio Mujahidin.

Sebuah lembaga yang khusus mengelola kegiatan dakwah masjid adalah Lembaga Dakwah Ibadah dan Pemakmuran Masjid. Di antara program LDIPM Mujahidin adalah: Peringatan

Hari Besar Islam, Diklat Kemasjidan dan Dakwah, Buletin Ikhwah dan Bina Muallaf.

Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan dakwah masjid sepenuhnya merupakan tanggung jawab lembaga LDIPM. Dimulai dari penyusunan program dakwah, penetapan imam, da'i dan daiyah, anggaran biaya waktu dan perlengkapan dirancang oleh pengurus LDIPM. Dalam teknis pelaksanaan kegiatan dakwah masjid, di Masjid Raya Mujahidin terdapat Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas secara teknis. Unit Pelaksana Teknis pada LDIPM Mujahidin terdiri dari :

- a. Panitia Hari Besar Islam (PHBI), yang memiliki tugas:
 - 1) Membuat jadwal acara peringatan hari besar Islam dalam satu tahun
 - 2) Merencanakan agenda acara dalam rangka peringatan Hari Besar
 - 3) Membentuk Tim Pelaksana Peringatan Hari Besar Islam
 - 4) Membuat proposal kegiatan Peringatan Hari Besar Islam
 - 5) Menggalang dana dalam rangka kegiatan Peringatan Hari Besar Islam
 - 6) Menyelenggarakan kegiatan Hari Besar Islam
 - 7) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam.

- b. Pendidikan / Pelatihan Kemasjid dan Dakwah
 - 1) Menyusun rencana kerja Pendidikan dan Pelatihan
 - 2) Menyusun jadwal pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
 - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
 - 4) Membentuk tim pelaksana Pendidikan dan Pelatihan
 - 5) Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sesuai program kerja yang sudah ditetapkan berdasarkan jadwal yang telah direncanakan
 - 6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
- c. Buletin Informasi Khutbah dan Dakwah (Ikhwah)
 - 1) Menyusun rencana kerja penerbitan bulletin ikhwah
 - 2) Menyusun anggaran biaya
 - 3) Menyusun rencana isi materi bulletin
 - 4) Membentuk tim dan membagi tugas
 - 5) Melakukan liputan apabila diperlukan
 - 6) Menyusun design bulletin untuk mendapatkan persetujuan redaksi
 - 7) Mencetak bulletin
 - 8) Mendistribusikan bulletin
- d. Bina Muallaf
 - 1) Menyelenggarakan proses pengislaman
 - 2) Memberikan bimbingan kepada muallaf melalui dakwah
 - 3) Membentuk kelompok muallaf binaan

- 4) Mengusahakan pemberian santunan bagi muallaf
- 5) Melakukan monitoring kehidupan muallaf baik rutin maupun berkala.

Selain program dakwah yang dikelola langsung oleh beberapa lembaga pada Yayasan Mujahidin, di Masjid Raya Mujahidin seringkali diselenggarakan berbagai macam kegiatan dakwah yang dikelola oleh lembaga dakwah dari luar Yayasan Mujahidin. Kegiatan dakwah tersebut ada yang dari lembaga dakwah daerah, nasional bahkan internasional. Dari lembaga dakwah perempuan, atau juga organisasi masyarakat Islam. Kegiatan dakwah dari lembaga dakwah luar dan diselenggarakan di Masjid Raya Mujahidin ini, biasanya ada yang bekerjasama dengan LDIK Mujahidin, dan ada juga yang kegiatan mandiri organisasi dan sifatnya meminjam ruang masjid atau menyewa Aula Serbaguna Mujahidin.

Apabila bekerja sama dengan LDIK Mujahidin, maka biasanya pihak yayasan melalui direktorat yayasan membentuk dan menunjuk kepanitiaan dan ada edaran infak jamaah. Adapun apabila kegiatan organisasi dari luar, prosedur yang harus dilakukan adalah mengajukan peminjaman tempat kepada Kepala Bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga Direktorat Mujahidin. Staf administrasi akan melayani dan memberikan waktu dan tempat yang telah disepakati. Kalau tempat kegiatan dilaksanakan di ruang utama masjid maka tidak ada biaya penyewaan. Tetapi kalau dilaksanakan di Gedung Aula Serbaguna dan Gedung Kantor, maka ada biaya penyewaan yang dibebankan kepada

pemohon. Demikian juga jika ada pemasangan spanduk kegiatan yang dipasang di pagar halaman masjid, maka ada ketentuan wajib melapor kepada Direktorat Eksekutif Mujahidin. Begitu juga untuk pembicara pada kegiatan dakwah, maka sebelumnya harus menyerahkan data pembicara yang diserahkan dengan formulir mengajukan izin peminjaman atau penyewaan gedung.

Seluruh ketentuan yang ditetapkan pihak masjid terkait jenis kegiatan dan narasumber dari luar, ini merupakan bentuk filter dalam Upaya menyeleksi

3. Melakukan Seleksi Terhadap Konsep Pesan atau Naskah Khutbah, Serta Para Mubaligh dan Khatib

Pesan yang disampaikan para mubaligh atau khatib dalam khutbahnya merupakan salah satu unsur dakwah yang sangat penting terkait pembentukan masyarakat moderat. Tanpa ada pesan yang dikomunikasikan, maka perubahan dalam sebuah kegiatan dakwah tidak akan dapat diwujudkan. Hal ini dikarenakan pesan yang disampaikan para mubaligh atau khatib dalam tinjauan komunikasi penyiaran Islam merupakan suatu yang harus diterima oleh komunikan.

Dalam pandangan Muis, komunikasi Islam merupakan proses penyampaian pesan antara manusia yang didasarkan pada ajaran Islam. Menurutnya komunikasi Islam bersifat imperative yakni pesan yang disampaikan komunikator wajib untuk dijalankan oleh komunikan karena merupakan pesan dari wahyu Allah dan hadis

Nabi. Demikian juga para pembawa pesan tidak boleh menyampaikan kebohongan dalam menyampaikan pesan keagamaannya. Tujuan dakwah/komunikasi bukanlah sekedar memberi tahu, akan tetapi juga untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku.

Melalui pesan-pesan dakwah yang disampaikan baik secara langsung/tatap muka maupun tidak langsung/melalui tulisan yang benar sesuai dengan sumbernya, diharapkan masyarakat mendapatkan ketenangan batin, kepedulian sosial dan semangat untuk membangun masyarakat, bukan sebaliknya dengan informasi yang diterima, masyarakat menjadi resah dan gelisah. Untuk menciptakan situasi yang tenang di masyarakat, maka bagi setiap penyampai, para mubaligh atau khatib dituntut untuk berpegang pada aturan main yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

Satu contoh upaya membangun peradaban umat yang dilakukan Rasulullah SAW melalui penyampaian pesan-pesan dakwah dan politik Islam. Di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak hanya beribadah, tetapi nabi banyak memberikan penguatan dengan berbagai pesan. Nabi dan kaum muslimin bertemu untuk bermusyawarah, serta setiap saat nabi memberikan penguatan-penguatan berupa motivasi, harapan dan janji-janji Allah bagi mereka yang menolong agama Allah. Dari Masjid Nabawilah kekuatan Islam bergema hingga mampu menaklukkan Kota Makkah. Seperti dikemukakan sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW pernah menyampaikan nashihatnya,

Sungguh pergi pada waktu sore atau waktu pagi hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan sungguh jarak ujung busur panah salah seorang dari kamu di surga atau tempat cambuknya adalah lebih bagus daripada dunia

dan seisinya. Dan sungguh seandainya seorang perempuan (bidadari) dari penghuni surga muncul ke penduduk bumi, niscaya ia menerangi cakrawala antara keduanya (langit dan bumi) dan bau wanginya memenuhi cakrawala itu, dan sungguh kerudung di atas kepalanya adalah lebih bagus daripada dunia dan isinya” (Shahih Bukhari, Juz 4, Bab Jihad: 800)

Pesan yang disampaikan nabi di atas, bukan sekedar retorika atau seruan biasa yang memiliki nilai ajakan dakwah. Pesan-pesan tersebut memiliki penguatan yang amat dalam yang mampu mengubah penerima pesan. Selain muatan pesan yang dalam, bahasa yang disampaikan begitu indah dan penuh dengan harapan yang jauh ke depan. Seorang muslim yang sudah berserah diri kepada Allah dan nabinya, ketika mendengarkan pesan-pesan yang agung yang disampaikan oleh tokoh yang diidolakannya, maka secara perlahan mampu mengurai pemikiran dan membentuk sikap yakni memperkuat keyakinan yang sedang dirajutnya. Inilah di antara ciri komunikasi politik, diserap dan diterima oleh masyarakat politiknya. Selanjutnya serapan pesan itu berimplikasi pada perubahan sikap yaitu eksistensi pasukan perang yang siap berlaga di medan perang bertempur menangkis serangan musuh Islam. Dengan memiliki pasukan tempur yang tangguh, maka pertahanan dan keutuhan sebuah negara dapat terjaga. Ini merupakan efek daripada komunikasi politik yang dilakukan Rasulullah secara intensif di Masjid Nabawi. Dalam pandangan pakar komunikasi politik, bahwa dalam proses

tindakan politik secara tahapan melalui tiga jenis efek komunikasi, yaitu kognitif, afektif dan behavioral⁶⁸

Pesan-pesan di atas disampaikan oleh nabi yang merupakan tokoh sentral seorang pemimpin umat yang memiliki mandat langsung dari sang penguasa alam dalam membangun sebuah peradaban Islam.

Dalam upaya menjaga stabilitas keharmonisan, ketenangan dan adil dalam perbedaan di masyarakat, maka Pengurus Masjid Raya Mujahidin menerapkan kebijakan dalam kegiatan tabligh, taklim dan khutbah Jumat maupun hari raya. Penerapan kebijakan dimaksud yaitu, pertama dalam pelaksanaan khutbah Jumat yang dilaksanakan satu pekan sekali, pengurus masjid menetapkan tahapan seleksi konsep pesan yang disiapkan para mubaligh. Penyeleksian konsep pesan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Dakwah dan Ibadah Masjid (LDIM). Demikian juga ketika ada organisasi atau siapapun yang akan menyelenggarakan kegiatan tabligh yang dilaksanakan di masjid, maka sekitar satu minggu panitia diminta untuk menyerahkan biodata mubaligh atau ustad/ustadzah yang akan menyampaikan ceramahnya. Demikian juga pada kegiatan taklim yang diselenggarakan di masjid, maka pengurus majelis taklim akan memberitahukan kepada para penceramahnya agar tidak menyampaikan pesan atau materi dakwah yang bersifat khilafiyah yang seringkali memunculkan konflik. Ketentuan yang

⁶⁸ Ardinanto, Komala, dan Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 52

sama juga berlaku bagi para ustadz dan ustadzah yang menyampaikan pesan atau dakwah di radio dan televisi.

Sekalipun aturan pembatasan di atas disampaikan secara lisan, maka setiap penceramah akan mempersiapkan pesan yang mampu melahirkan sikap dan perilaku yang baik pada jamaah. Seperti yang dialami peneliti sendiri sebagai penceramah di Majelis Taklim Perempuan Mujahidin dan Radio Mujahidin FM.

Ketika materi atau pesan yang disampaikan tidak berpihak pada satu golongan dan tidak merendahkan siapapun, serta pesan yang disampaikan hanya mengandung tuntunan Al-Quran dan Hadis yang berisikan tuntunan kebaikan, maka hasilnya dapat menjadikan jamaahnya bertahan serta memiliki tambahan ilmu serta memiliki sikap saling memuliakan satu sama lain dengan saudaranya. Di samping itu jamaah juga mampu menerapkan dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat menjadi keluarga yang harmonis yang berimplikasi pada kehidupan bermasyarakat yang adil dan damai.

Diakui oleh salah seorang peserta atau jamaah yang rutin mengikuti Majelis Taklim Perempuan Mujahidin yang dilaksanakan di Masjid Raya Mujahidin, menurutnya ia senang mengikuti Majelis Perempuan Mujahidin karena ustad dan ustadzahnya banyak sehingga materi yang disampaikan sangat beragam. Menurutnya, telah banyak ilmu yang diperolehnya setelah mengikuti Majelis Taklim Lembaga Pemberdayaan Perempuan di Masjid Raya Mujahidin. Ia mengaku jika sebelumnya tidak tahu salat sunah, sampai saat ini ia mengaku

menjadi dapat menyempurnakan salat dengan menjalankan salat sunah dalam setiap harinya. Kemudian menurutnya, sebelumnya ia tidak mengenal tafsir dan hadis, sekarang menjadi tahu. Begitu juga dengan kewajiban zakat dan keutamaan sedekah, ia mengaku menjadi memahami hukum dan ketentuannya serta menjadi memiliki kesadaran untuk berinfak walaupun tidak banyak, Ia nampaknya merasa senang secara rutin setiap Senin dapat menyumbang untuk sebuah pesantren di Kota Pontianak dan dapat menyumbang untuk kaum *dhu'afa* dan mualaf yang dikelola lembaga pemberdayaan perempuan. Demikian juga dengan mengikuti kajian akhlak, ia mengaku memiliki perasaan lebih menerima perbedaan, tidak mudah menyalahkan orang lain, juga tidak merasa lebih baik dari orang lain.

Dari materi tentang ketauhidan, ia mengaku merasa semakin ikhlas dalam melayani keluarga. Ibu yang biasa menjadi sari tilawah di Majelis Taklim LPP Mujahidin ini juga menyebutkan, bahwa temannya yang juga peserta Majelis Taklim Mujahidin memiliki perubahan sikap yang lebih baik setelah ikut pengajian. Selain dalam hal kesadaran beribadah, temannya itu katanya menjadi lebih sabar dalam menghadapi kehidupan keluarganya. Keadaan ini menurut Ibu Nur, karena di Majelis Taklim LPP Mujahidin selalu diisi dengan tanya jawab. Dalam tanya jawab ini biasa para jamaah bertanya secara lebih luas tidak

hanya seputar materi yang dibahas. Biasanya ada jamaah yang bertanya masalah rumah tangga.⁶⁹

Majelis taklim yang sudah berjalan sekitar 35 tahun ini memang dikelola dengan baik oleh Pengurus Pemberdayaan Perempuan Masjid Raya Mujahidin secara profesional. Artinya, para pengurus memiliki tanggung jawab masing-masing dalam kelancaran taklim. Di antaranya ada penanggung jawab pameri, ada petugas selama taklim, dan pengurus yang selalu memperhatikan perkembangan peserta majelis taklim. Beberapa kali peneliti menyaksikan para pengurus mengadakan pertemuan di masjid setiap selesai taklim. Diakui oleh Ketua Majelis Taklim Perempuan Mujahidin, bahwa para pengurus merasa senang kalau peserta majelis taklim itu ramai. Sebaliknya kalau peserta menurun mereka menjadi berpikir harus bagaimana cara menarik peserta. Sekalipun menurut ibu ketua, sebenarnya kurangnya peserta terkadang karena cuaca seperti hujan atau waktu liburan sekolah. Tapi menurutnya para pengurus tetap bermusyawarah bagaimana agar dapat menghadirkan ustad/ustadzah yang lebih disukai peserta. Masih menurut Hj. Hilmiyati, biasanya para pengurus juga mendengar usul dari peserta tentang materi yang diinginkan.

Kalau sudah di majelis taklim rasanya tenang ya, saya juga ada kepuasan tersendiri, senang bisa mengajak ibu-ibu yang lain belajar di masjid. Saya merasa puas kalau ibu-ibu tu ramai yang datang. Kalau menurun itu jadi pemikiran kami pengurus, jadi kami berpikir apalagi yang harus diberikan

⁶⁹ Wawancara dengan peserta majelis taklim

*biar ga bosan. Ya kami biasa saling mengusulkan, coba ustaz ini atau ustazah ini yang belum.*⁷⁰

Di samping peningkatan kualitas keagamaan, jamaah yang hadir di majelis taklim didorong untuk dapat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial Masjid Mujahidin. Pada setiap kegiatan majelis taklim, Pengurus Majelis Taklim Mujahidin selalu menghimbau para peserta untuk mengisi kotak infak jamaah. Dari dana infak ini, selain untuk operasional majelis taklim seperti untuk ustad dan ustazah juga disisihkan sebagai kas majelis taklim. Pada setiap acara kegiatan sosial Perempuan Mujahidin, dari uang kas ini biasanya disumbangkan juga untuk kegiatan tersebut.

Selain itu, setiap kali akan diselenggarakan kegiatan dakwah masjid atau sosial yang dilaksanakan Perempuan Mujahidin, para jamaah diberitahu dan diharapkan keterlibatannya. Dalam pengamatan peneliti, dalam beberapa kegiatan cukup banyak jamaah majelis taklim yang biasa terlibat dalam kegiatan sosial masjid bersama Perempuan Mujahidin.⁷¹

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa selama mengikuti taklim di Masjid Raya Mujahidin, para peserta atau jamaah mendapat cukup banyak keuntungan dari belajarnya, yaitu: pertama, dapat belajar bacaan Al-Qur'an atau memperbaiki bacaan, sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi bagus. Kedua,

⁷⁰ Wawancara dengan Hj. Hilmiyati,

⁷¹ Data hasil wawancara dengan pengurus dan jamaah di gedung serbaguna Masjid Raya Mujahidin, dan telah di ricek dengan data observasi dan dokumentasi

belajar materi keislaman, seperti seputar masalah fikih wanita, tentang keimanan, materi akhlak Al-Qur'an dan nabi, masalah kehidupan keluarga, dan sebagainya, sehingga pengetahuan keislaman jamaah menjadi meningkat dan selanjutnya akan melahirkan kesadaran beragama yang lebih baik serta berimplikasi pada kehidupan masyarakat yang baik juga. Ketiga, jamaah juga dapat bertanya seputar permasalahan yang sedang dihadapinya, sehingga sedikitnya ada solusi yang diperoleh dari taklim tersebut. Keempat, dengan banyaknya jamaah yang hadir dari berbagai tempat di Pontianak, maka selama taklim akan terjadi kontak sosial antar jamaah. Kelima, selama taklim jamaah juga biasa dihimbau untuk berinfak, maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran menjalankan ibadah sosial pada para jamaah.

Dengan beberapa kelebihan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan Majelis Taklim Perempuan Mujahidin dan tentunya dalam kajian Islam lainnya yang hadir di Masjid Raya Mujahidin, terdapat banyak fungsi positif bagi jamaahnya. Tidak hanya fungsi peningkatan ilmu agama, tetapi juga dapat memberikan pemahaman pentingnya hidup damai, tenang, harmonis, dan menjaga persatuan. Selain itu juga sebagai sarana kontak para muslimah yang selanjutnya akan dapat melahirkan persaudaraan di antara muslimah serta tidak menutup kemungkinan akan lahir gerakan-gerakan positif dari kontak

tersebut. Dalam pemikiran Alawiyah⁷² jika majelis taklim dikelola dengan baik, maka sesungguhnya majelis taklim dapat menjadi tempat yang memberikan fungsi sebagai berikut: (a) Tempat memberi dan memperoleh tambahan ilmu dan kemampuan, (b) Tempat mengadakan kontak dan pergaulan sosial, (c) Tempat bersama-sama mewujudkan minat sosial, (d) Tempat untuk mendorong agar lahir kesadaran dan pengamalan yang mampu menyejahterakan rumah tangga.

Dalam teori sosial, Durkheim menyatakan bahwa di antara fungsi agama adalah agama memiliki fungsi untuk menyatukan anggota masyarakat, serta menumbuhkan solidaritas sosial di antara para pemeluknya⁷³

⁷² Tuty Alawiyah, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 77

⁷³ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*, terj. Joseph Swain, Edisi 2 (London: George Allen and Unwin, 1976)

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Pembentukan masyarakat moderat atau masyarakat yang pertengahan, dan bijak terhadap perbedaan ternyata dapat diperankan di masjid. Masjid Raya Mujahidin Pontianak sejak awal telah mencanangkan pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia. Dalam upaya mewujudkan cita-cita masjid tersebut, telah ditetapkan adanya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis masjid yang telah dirancang dengan adanya struktur kepengurusan yang baik dan memiliki sepuluh bidang atau departemen.

Di samping itu, dalam menjalankan perannya, Masjid Raya Mujahidin juga telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern yang telah dijalankan secara efektif sejak tahun 2013 sampai sekarang akhir tahun 2020. Dimulai dengan penetapan diberlakukan rencana strategis yang wajib diikuti oleh seluruh lembaga harian dengan menyusun program kerja yang mengacu kepada renstra lembaga. Kemudian adanya jalur koordinasi kerja yang terpusat pada yayasan, serta adanya kegiatan administrasi masjid yang dijalankan oleh pegawai direktorat yayasan yang dipimpin oleh seorang direktur. Direktur yayasan berkoordinasi kepada pengurus yayasan dan selanjutnya terhubung koordinasinya kepada dewan pembina yayasan yang menjadi pimpinan puncak pada Yayasan Mujahidin.

Dalam upaya membangun masyarakat moderat, Masjid Raya Mujahidin juga memiliki beberapa kebijakan khusus terkait dengan pengangkatan imam salat, pelaksanaan salat berjamaah dan konsep khutbah serta materi ceramah yang akan disampaikan khatib dan mubaligh baik di masjid maupun di Radio dan Televisi Dakwah Masjid Mujahidin. Kebijakan yang dimaksud ada yang tertulis secara formal dalam bentuk surat keputusan pembina masjid. Salah satu contoh surat keputusan tentang syarat dan pedoman penunjukan khatib di Masjid Raya Mujahidin Pontianak dengan **NOMOR : 01/P.A/YM-KB/Kpts/III/2016.**

Kemudian ada ketentuan tidak tertulis yang disepakati para pengurus. Seperti toleransi dalam imam salat ketika ada penceramah atau mubaligh yang melaksanakan kegiatan tabligh atau sebagai khatib salat Jumat kemudian sekaligus menjadi imam salat. Maksudnya Masjid Raya Mujahidin tidak membatasi pada satu golongan paham agama seperti Muhammadiyah. Apabila ada yang memberikan penilaian bahwa Masjid Raya Mujahidin berpaham Muhammadiyah, itu dikarenakan seluruh imam tetap Masjid Raya Mujahidin kebetulan orang berpaham Muhammadiyah sehingga tidak ada bacaan qunut pada waktu salat Subuh. Sesungguhnya dalam rekrutmen imam tidak ada persyaratan golongan atau paham tertentu. Persyaratan utama calon imam adalah fasih, banyak hafalan ayat dan hafidz. Adapun praktek seperti kebiasaan orang Muhammadiyah yang ada di Mujahidin sampai saat ini, dikarenakan sudah menjadi kebiasaan para

pengurus yang turun temurun lebih banyak dari kalangan Muhammadiyah. Namun sesungguhnya para Pengurus Masjid Raya Mujahidin cukup beragam dan mewakili dari berbagai ormas Islam yang ada di Kota Pontianak, seperti Muhammadiyah, NU, PII, dan sebagainya.

Adapun berbagai kegiatan masjid dalam upaya membentuk masyarakat moderat yang telah diperankan Masjid Raya Mujahidin antara lain: Pertama, toleransi imam salat dan khatib serta penceramah dalam kegiatan salat berjamaah dan tabligh. Kedua, pelaksanaan berbagai kegiatan dakwah rutin yang dilaksanakan pengurus masjid yang dikelola oleh Lembaga Dakwah dan Ibadah Masjid (LDIPM), Menerima adanya penyelenggaraan dakwah yang dikelola oleh pihak luar dan dilaksanakan di Masjid Raya Mujahidin, Kegiatan Majelis Taklim baik yang dikelola pengurus masjid maupun dari luar, Kegiatan dakwah di Radio dan Televisi Dakwah Mujahidin, dan sebagainya.

Ketika prinsip manajemen modern dapat diterapkan pada kegiatan pengelolaan masjid, maka tujuan masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah dapat tercapai secara terukur, dan kepercayaan masyarakat meningkat yang akhirnya eksistensi

masjid sebagai lembaga sosial keagamaan yang mampu memberikan perubahan pada masyarakat dapat dipertahankan. Selain itu, Dengan adanya toleransi dalam kegiatan masjid serta keragaman pengurus dari berbagai kalangan, serta adanya ketentuan dalam konsep khutbah dan dakwah yaitu tidak dibolehkan pembahasan materi yang melahirkan khilafiah dan konflik, maka upaya moderasi masyarakat dalam berislam menunjukkan telah ada dan berjalan di Masjid Raya Mujahidin Pontianak.

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa Masjid Raya Mujahidin telah memainkan peranannya dalam membentuk masyarakat moderat yang dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen modern.

B. Saran dan Rekomendasi

Berkaitan dengan hasil penelitian, beberapa saran atau rekomendasi yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan membangun atau membentuk masyarakat moderat tidak hanya menjadi pekerjaan pemerintah, tetapi juga dapat diperankan di lembaga agama seperti masjid.
2. Dalam menciptakan keharmonisan di masyarakat dengan keragaman dan perbedaan, sudah saatnya diperankan oleh lembaga masjid dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Ajibah Qurroti Aini, “ Islam Moderat di Pesantren: Sistem Pendidikan, Tantangan dan Prospeknya”, DOI. <https://doi.org/10.28918/Jei/v3i2.1609>.

Alawiyah Tuty, 1997, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, Bandung: Mizan, h. 77

Al-Bayanuni Muhammad Abdul Fatah, 2001, *Al-Madkhal Ila 'Ilmid-Dakwah*, Beirut: Risalah Publishers, h. 282

Ardinanto, Komala, dan Karlinah, 2009, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Arifin, Anwar, *Dakwah Kontemporer sebuah Studi Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

A Michael Huberman and Matthew Miles, “Data Management and Analysis Methods,” dalam., *Handbook Of Qualitative Research*, ed. Norman K Denzin,. & Yvonna S. Lincoln, (California: Sage Publication, 1997), 428-429
Creswel, .John W, *Penelitian kualitatif & Desain Reser Memilih di antara lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Durkheim Emile, *The Elementary Forms of Religious Life*, terj. Joseph Swain, Edisi 2 (London: George Allen and Unwin, 1976)

Cucu, Disertasi: “Peran Perempuan Mujahidin dalam Pemberdayaan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, 2017, Tidak dipublikasi

..... “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW” *Jurnal Islamic Studies dan Humaniora JISH*’ Vol. 1, No. 1, 2016,

.....“Gender Equality in Mosque Management: Women's Involvement in Masjid Raya Mujahidin Pontianak” *Jurnal Sosial Keagamaan*: Volume 25, No. 1, 2017, hlm.

19

Dalmeri, “Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural” dalam *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No. 2/November 2014. 227-238

Gazalba, Sidi, *Mesjid Pusat ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989

George, Charian, 2017, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancaman Bagi Demokrasi*, Jakarta: Pusat Paramadina

James W. Vander Zanden, , *Social Psychology*, New York: Random House, 1984

James Spradley, 2007, *Metode Etnografi*. Diterjemahkan oleh Misbah Zulfa Elizabeth dari *The Ethnographic Interview*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 128

Mubarak Muhammad Sa’id, 2005, *Al-Da’wah wa al-Idarah*, (Madinah al-Munawarah: Dar al-Dirasah al-Iqtisadiyah, 2005), h. 46

Muhammad Iwan Abdi, “ Pendidikan Islam Moderat Dalam Bingkai Kearifan Lokal”, *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan*, Vol. XV, No. 1, 2012, hl. 55-70

Muhammad Muchlis Shalihin, “Pendidikan Islam Moderat dalam Bingkai Kearifan Lokal” *Jurnal Mudarrisuna* Vol.8. No. 1, 2018

Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung : Mizan, 1995

Nata, Abudin, *Sejarah Sosial Intelektual Islam*, Depok: PT. Grafindo Persada, 2012

Nusa Putra, 2011, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Indeks, 107

Poloma M Margaret, 2000, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., h. 247

Rais, Amien, 1998, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan,

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996

Subhan, Arief, 1999, "Tradisi Perbukuan dalam Islam Klasik, *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*" Vol. 1, No. 1/IAIN Ciputat Jakarta,

Widodo Suko, 2010, *Teori Dramaturgi Erving Goffman*, dalam *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, h. 180

Yayasan Masjid Raya Mujahidin, 2015, *Monumen Perjuangan Umat Islam Kalimantan Barat*, Pontianak